

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TENTANG UPAH
TENAGA HONORER TERHADAP KESEJAHTERAAN
PEKERJA
(Studi Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah)**

Tesis

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Program Studi Mu'amalah

Oleh :

**TIA SEPTIANA
NPM: 2174134022**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**PROGRAM PASCASARJANA (PP
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TENTANG UPAH
TENAGA HONORER TERHADAP KESEJAHTERAAN
PEKERJA
(Studi Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah)**

Tesis

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Program Studi Mu'amalah

Oleh :

**TIA SEPTIANA
NPM: 2174134022**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.**

**PROGRAM PASCASARJANA (PP
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Upah merupakan imbalan terhadap jasa pekerja yang diberikan oleh suatu lembaga atau perusahaan. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan oleh seseorang harus sebanding dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Upah juga menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan pekerja.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pengupahan tenaga honorer di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dan bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang upah tenaga honorer terhadap kesejahteraan pekerja di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upah tenaga honorer terhadap kesejahteraan pekerja di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dan untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang upah tenaga honorer terhadap kesejahteraan pekerja di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan Metode pendekatan secara Kualitatif dan bersifat Deskriptif Analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini sejumlah 1 orang bendahara keuangan dan 15 tenaga honorer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah upah tenaga honorer terhadap kesejahteraan pekerja di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah yaitu mengacu kepada SK Keputusan Inspektur kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 yang besarnya senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pelaksanaannya dibayarkan setiap akhir bulan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya upah/gaji tersebut tidak dibayarkan setiap bulan, melainkan dirapel tiga bulan sekali dan besarnya pun masih dibawah standar UMK berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/634/V.08/HK/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2022. Dari sisi kesejahteraan belum memenuhi kesejahteraan dimana yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan pada Pasal 1 ayat (5). Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah belum memenuhi syarat khususnya berkenaan dengan keridhoan kedua pihak, dan itu merupakan salah satu syarat sahnya suatu akad. Akad harus dilakukan kedua belah pihak, harus membawa nilai manfaat. Selain itu pemberian upah juga bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan Ibn Majah "Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering". Penyegeraan dalam memberikan upah selama ia mampu memberikan upah, tidak boleh menunda-nunda.

Kata Kunci: Upah Tenaga Honorer, Kesejahteraan, Keadilan.

ABSTRACT

Wages are compensation for employee services provided by an institution or company. Determination of wages for workers must reflect justice so that the Islamic view of workers' rights in receiving wages is more realized. Wages given by a person must be proportional to the work that has been done. Paying wages should be based on a work agreement because it will create a relationship that contains the rights and obligations of each party. Wages are also a means to meet the needs of workers.

The problem in this research is how is the mechanism for paying honorary workers at the Inspectorate of Central Lampung Regency and what is the view of Sharia Economic Law regarding wages for honorary workers on the welfare of workers at the Inspectorate of Central Lampung Regency. The purpose of this study was to determine the wages of honorary workers on the welfare of workers at the Inspectorate of Central Lampung Regency and to find out the views of Sharia Economic Law regarding the wages of honorary workers on the welfare of workers at the Inspectorate of Central Lampung Regency. This type of research is field research with a qualitative approach and descriptive analysis method. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. The informants in this study were 1 financial treasurer and 15 honorary staff. Data collection methods used in this study were interviews, observation, and documentation.

The results of this study are the wages of honorary workers on the welfare of workers at the Inspectorate of Central Lampung Regency, namely referring to the Decree of the Inspector of Central Lampung Regency Year 2022, the amount of which is IDR 1,000,000 (one million rupiahs) and the implementation is paid at the end of each month. However, in practice, the wages/salaries are not paid every month but are calculated once every three months and the amount is still below the UMK standard based on the Governor of Lampung Decree Number G/634/V.08/HK/2021 concerning the District/City Minimum Wages of Lampung Province in 2016. 2022. In terms of welfare, it has not fulfilled the welfare which is stated in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2009 concerning Social Welfare Article 1 paragraph (1) and Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages in Article 1 paragraph (5). According to Syari'ah Economic Law, it has not fulfilled the requirements, especially about the pleasure of both parties, and that is one of the conditions for the validity of a contract. The contract must be carried out by both parties, it must bring value benefits. Besides that, giving wages also contradicts the hadith narrated by Ibn Majah "Give a worker his wages before his sweat dries up". Haste in giving wages as long as he can provide wages, must not delay.

Keywords: Honorary Wages, Welfare, Justice.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tia Septiana
NPM : 2174134022
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG UPAH TENAGA HONORER TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah)** adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 15 Februari 2023
Yang Menyatakan



TIA SEPTIANA
NPM. 2174134022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA PPs
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 121 Labuhan Ratu - Bandar Lampung Telp 0721-787392

PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP

Judul Tesis : **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG UPAH TENAGA HONORER
TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA
(Studi Pada Inspektorat Kabupaten Lampung
Tengah)**

Nama : **Tia Septiana**

NPM : **2174134022**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Telah disetujui untuk diajukan dalam **Ujian Tertutup** tesis pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung.

Bandar Lampung, 17 Februari 2023

Pembimbing I

Prof. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H
NIP. 19720824 200312 1 002

Pembimbing II

Dr. Relit Nur'Edi, S.Ag., M.Kom.I
NIP. 19690105 199803 1 003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Lily Faizal, M.H
NIP. 19761104 200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA PPs
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 121 Labuhan Ratu - Bandar Lampung Telp 0721-787392

PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP

Judul Tesis : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG UPAH TENAGA HONORER
TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA
(Studi Pada Inspektorat Kabupaten Lampung
Tengah)
Nama : Tia Septiana
NPM : 2174134022
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dilaksanakan untuk **Ujian Tertutup** tesis pada tanggal 09 Maret 2023 yang dilaksanakan oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si. (.....)
Sekretaris : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H. (.....)
Penguji I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum. (.....)
Penguji II : Prof. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. (.....)
Penguji III : Dr. Relit Nur Edi, S. Ag., M.Kom.I. (.....)

Mengetahui
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



.....
M. Usman Abdul Ghafur, M.S.I.
No. 19800801 200312 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA PPs
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 121 Labuhan Ratu - Bandar Lampung Telp 0721-787392

PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH
TENTANG UPAH TENAGA HONORER
TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA
(Studi Pada Inspektorat Kabupaten Lampung
Tengah)

Nama : Tia Septiana

NPM : 2174134022

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui untuk diajukan dalam **Ujian Terbuka** tesis pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung.

Bandar Lampung, 30 Maret 2023


Pembimbing I


Prof. Dr. H. A. Khumed Ja'far, S.Ag., M.H
NIP. 19720826 200312 1 002

Pembimbing II


Dr. Reht Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I
NIP. 19690105 199803 1 003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Lily Faizal, M.H
NIP. 19761104 200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA PPs
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 121 Labuhan Ratu - Bandar Lampung Telp 0721-787392

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG UPAH TENAGA HONORER
TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA
(Studi Pada Inspektorat Kabupaten Lampung
Tengah)
Nama : Tia Septiana
NPM : 2174134022
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dilaksanakan untuk **Ujian Terbuka** tesis pada tanggal 13 April 2023 yang dilaksanakan oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghafur, M.S.I. (.....)
Sekretaris : Dr. Liky Faizal, M.H. (.....)
Penguji I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum. (.....)
Penguji II : Prof. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. (.....)
Penguji III : Dr. Relit Nur Edi, S. Ag., M.Kom.I. (.....)

Mengetahui
Direktur Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghafur, M.S.I.

NIP. 19800801 200312 1 001

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”

(HR. Ibn Majah).¹



¹ Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, No. 2443 (Dar Ihya ‘al-Kutub al ‘Arabiyah, 2009), h. 816.

PERSEMBAHAN

Setiap lembar dalam Tesis ini kupersembahkan dengan tulus kepada

1. Ayahanda Toni Efendi (Alm) dan Ibunda Nurbaiti yang telah membesarkan, mendidik, menuntun setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan senantiasa selalu berdoa tulus ikhlas untuk keberhasilanku. tiada kata yang aku haturkan permohonan maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik kepada Ayahanda tercinta Aamiin.
2. Kakakku Citra Dewi Anggraini terima kasih telah memotivasi hingga terselesainya tesis ini .
3. Almamater Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Tia Septiana lahir di Fajar Bulan Lampung Tengah pada tanggal 2 September 1998, anak kedua dari dua bersaudara, buah cinta kasih dari pasangan Bapak Toni Efendi (alm) dan Ibu Nurbaiti. Adapun riwayat pendidikan formal penulis sebagai berikut:

1. Pendidikan Dasar (SD) SDN 1 Fajar Bulan, tahun 2004-2010.
2. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMPN 1 Gunung Sugih, tahun 2010-2013.
3. Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Tengah, tahun 2013-2016.
4. Pendidikan Starata Satu (S1) UIN Raden Intan Lampung, tahun 2016-2020.
5. Pada tahun 2021 meneruskan jenjang pendidikan Magister (S2) di Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah.



Bandar Lampung, 26 Februari 2023
Penulis,

TIA SEPTIANA
NPM. 2174134022

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te(dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti huruf vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	â	a dan garis di atas
اِ ...	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	î	i dan garis di atas
اُ ...	<i>Dammah</i> dan <i>Wau</i>	û	u dan garis di atas

مَاتَ : *Mâta*

رَمَى : *Ramâ*

قِيلَ : *Qîla*

يَمُوتُ : *Yamûtu*

4. Ta' Marbûtah

Transliterasi untuk *ta' marbûtah* ada dua, yaitu: *ta' marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta' marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-Aṭfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-Madînah al-Fâḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-Ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydîd* (ّ) dalam transliterasi

ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanâ</i>
نَجِينَا	: <i>Najjainâ</i>
الْحَقُّ	: <i>Al-Haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>Al-Hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>Nu'imma</i>
عَدُوُّ	: <i>'Aduwwun</i>

Jika huruf ي ber-*tasydîd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (î). Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alî (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabî (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lâm ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>Al-Syamsu</i> (bukan <i>Asy-Syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>Al-Zalzalâh</i> (bukan <i>Az-Zalzalâh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>Al-Falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>Al-Bilâdu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murûna*

النَّوْءُ : *Al-Nau'*

شَيْئٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ân*), *Sunnah*, khusus dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fî Zilâl al-Qur'ân

Al-Sunnah qabl al-Tadwîn

Al-'Ibârât bi 'ûmum al-lafẓ lâ bi khuṣuṣ al-Sabab

9. Lafẓ al-Jalâlah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍâf ilah (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dînullâh*

: بِاللَّهِ

Billâh

Adapun *ta' marbûṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-Jalâlah*, ditransliterasi dengan (t).

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fî Rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mâ Muhammadun illâ rasûl

Inna awwala baitin wuđi'a linnâsi lallaži bi Bakkata mubârankan

Syahru Ramađân al-lażî unzila fih Al-Qur'ân

Naşir al-Dîn al-Ťûsî

Abû Naşr al-Farâbî

Al-Gazâlî

Al-Munqiz min al-Đalâl

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan sehingga tesis yang berjudul **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI’H TENTANG UPAH TENAGA HONORER TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA** (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah)” dapat penulis selesaikan. Shalawat san salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para alim ulama serta pengikutnya yang setia.

Tesis ini ditulis sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan program Studi Strata dua (S2) Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syari’ah.


Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian Tesis ini, tak lupa penulis sampaikan terimakasih yang sedalam-dalam nya. Secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si, selaku Direktur Program Pascasarjana (Pps) UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Liky Faizal, M.H, selaku Ketua Prodi yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan Mahasiswa.
4. Prof. Dr. H. A. Khumedi Ja’far, S.Ag., M.H selaku Pembimbing I yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I Selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi yang tak kenal lelah sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum. Selaku Penguji Utama, yang memberikan ilmu dan sabar dalam menguji hingga terselesainya tesis ini.

7. Bapak/Ibu Dosen dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah Program Pascasarjana S2 UIN Raden Intan Lampung.
8. Inspektorat Kabupaten Lampung tengah yang telah memberikan informasi tentang Mekanisme upah tenaga honorer.
9. Teman-Teman Tenaga Honorer yang telah bersedia membantu serta melungkan waktu dan memotivasi hingga terselesainya tesis ini.
10. Orangtua dan Saudara yang selalu mendukung dan mendoakan agar tesis ini dapat selesai.
11. Sahabat-Sahabat ku tercinta Prodi Hukum Ekonomi Syariah A angkatan tahun 2021 dan Rekan-rekan Mahasiswa yang ikut membantu penyelesaian tesis ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh keluarga tercinta, yang dengan setia dan penuh kesabaran mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada semua pihak atas bantuan yang diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini sampai akhir.

Kiranya penulis berharap, tesis ini dapat memberikan manfaat bagi dunia Pendidikan Islam khususnya yang selalu menghadapi tantangan seiring dengan tuntutan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih dan semoga bermanfaat.



Bandar Lampung, Januari 2023
Penulis

TIA SEPTIANA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN TERTUTUP	v
HALAMAN PENGESAHAN TERTUTUP	vi
PERSETUJUAN TERBUKA	vii
HALAMAN PENGESAHAN TERBUKA	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Sub Fokus.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kajian Pustaka	8
G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir.....	12
H. Pendekatan Penelitian.....	19
I. Metode Penelitian	24
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Upah (<i>Ujrah</i>) dalam Hukum Islam.....	25
1. Pengertian Upah (<i>Ujrah</i>).....	25
2. Dasar Hukum Upah.....	30
3. Rukun dan Syarat Upah	37
4. Macam-Macam Upah.....	42
5. Hak Menerima Upah.....	47

6. Waktu Pembayaran Upah	47
7. Hukum Upah-Mengupah (<i>Ujrah</i>) Atas Pekerjaan	49
8. Sistem Pengupahan dalam Islam	49
B. Konsep Upah Menurut Hukum Positif	52
1. Pengertian Upah.....	52
2. Bentuk dan Jenis Upah.....	56
3. Dasar Penetapan Upah	58
4. Sistem Pembayaran Upah	59
C. Tenaga Honorer	63
1. Pengertian Tenaga Honorer	63
2. Perlindungan Hukum Tenaga Honorer	64
3. Hak-Hak Pekerja/Buruh.....	65
D. Kesejahteraan.....	67
1. Pengertian kesejahteraan	67
2. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam	71
E. Keadilan.....	78
1. Pengertian Keadilan.....	78
2. Konsep Keadilan Menurut Hukum Islam	80
3. Nilai-Nilai Adil dalam Hukum Ekonomi Syari'ah (<i>Muamalah</i>).....	84
4. Nilai-Nilai Ekonomi Islam Yang Terdapat Pada Sistem Pengupahan.....	91
5. Prinsip Keadilan.....	94

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah.....	97
1. Sejarah berdirinya Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah.....	97
2. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah	99
3. Wilayah Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah	99
4. Program Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah	101
5. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah.....	103
B. Mekanisme Pengupahan Tenaga Honorer Terhadap Kesejahteraan Pekerja di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah.....	107

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Mekanisme Pengupahan Tenaga Honorer Terhadap Kesejahteraan Pekerja di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah..... 115
- B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Upah Tenaga Honorer Terhadap Kesejahteraan Pekerja Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. 116

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan..... 119
- B. Saran 120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT untuk selalu berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah dengan bekerja. Dalam hubungan kerja, satu pihak ada yang sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut pekerja atau buruh. Dipihak lain yang menyediakan pekerjaan yang disebut majikan untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja atau buruh mendapatkan kompensasi upah.

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang di terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari majikan atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Dalam Islam upah atau imbalan dikenal dengan istilah *ujrah*.

Upah juga merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan.¹ Upah dalam literatur *fiqih* disebut dengan *ajr* yang syarat-syaratnya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik majikan maupun pekerja atau buruh, supaya tercipta kesejahteraan dan tidak ada kesenjangan sosial. Konsekuensi yang timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem upah pekerja atau buruh harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dan norma-norma tersebut sehingga muncul permasalahan yang berawal dari ketidakadilan bagi para pekerja atau buruh terhadap upah yang diterimanya.²

¹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). H. 102

² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, ed. Jajang Husni Hidayat, C. Pertama. (Jakarta: Gema Insani, 2016). Hadis 2343

Penetapan upah bagi para pekerja atau buruh harus mencerminkan keadilan. Mempertimbangkan aspek kehidupan sehingga dalam pandangan Islam tentang hak pekerja atau buruh dalam menerima upah dapat terwujud dengan baik, karena upah merupakan suatu kewajiban hak bagi pekerja untuk memperolehnya dan menjadi kewajiban bagi yang memperkerjakan tenaga kerja untuk membayarnya.

Hadist Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibn Majah).³

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Al Munawi berkata, “Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering”.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan apabila hukum dalam memberikan upah kepada pekerja itu wajib setelah ia selesai menjalankan pekerjaannya.

³ *Ibid.* H. 816

⁴ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011). H. 41

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai bentuk perlindungan terhadap buruh, yaitu terdapat dalam Pasal 2 angka 1 memberikan pengertian pekerja atau buruh adalah “setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pekerja/Buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi serta berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.⁵

Kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya yang mendorong kemajuan dunia usaha serta produktivitas kerja, ketentuan mengenai peraturan penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, perlindungan pengupahan, penetapan upah minimum dan pengenaan denda dalam Peraturan Pemerintah diarahkan pada sistem pengupahan secara menyeluruh. Peraturan Pemerintah ini pada hakekatnya mengatur pengupahan secara menyeluruh yang mampu menjamin kelangsungan hidup secara layak bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya. Sedangkan dalam penggunaan sehari-hari upah diartikan dengan bayaran yang diberikan majikan kepada para pekerja mereka dan dibayarkan berdasarkan jam, hari atau perminggu dan terkadang berdasarkan bulan. Mereka terdiri dari pekerja-pekerja yang menggunakan tenaga serta melakukan berbagai jenis pekerjaan yang lebih mudah.

Definisi dan penjelasan di atas, maka ada dua sifat pokok upah; Pertama, kemampuan kerja pekerja yang akan dibayar didasarkan pada keinginan majikan selama jangka waktu tertentu. Kedua, adanya perjanjian di mana jumlah bayaran yang diterima pekerja diterangkan dengan jelas dalam perjanjian itu.

Hakikatnya dalam Islam memerintahkan para pengusaha/majikan untuk menghargai kerja keras dan memenuhi kewajiban terhadap para pekerja/buruh dengan memberikan hak-

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan” (n.d.). H. 2

hak serta jaminan kepada mereka sehingga terciptanya kehidupan yang sejahtera dan layak.

Sebagaimana yang telah diterangkan didalam QS. Al-Ahqaf : 19

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا^ط وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٩

Artinya: *“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka tiada dirugikan.”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang pemimpin harus memberi upah yang layak atau minimal dapat mencukupi kebutuhan pokok kepada pekerja/buruh mereka. Awal langkah para pekerja atau buruh adalah menentukan kesepakatan kontrak kerja dengan pihak perusahaan, supaya tidak terjadinya kesenjangan didalam kegiatan melaksanakan pekerjaan. Orang yang bekerja disuatu perusahaan pasti mempunyai hak dan kewajibannya. Masalah yang sering muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah masalah yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak atas jaminan sosial, dan hak atas upah yang layak.

Teori upah secara umum, menurut Hasibuan mengemukakan sebagai berikut, “upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati pembayarannya”.⁶ Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi kesejahteraan dan layak bagi masyarakat, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh seperti adanya UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten) berdasarkan keputusan Gubernur Lampung Nomor G/634/V.08/HK/2022.

⁶ Muhammad Kadarisman, *Manajemen Kompensasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). H. 122

Berikut adalah daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi Lampung 2022 sebagai berikut:

Provinsi	Kabupaten/Kota	UMK 2022
Lampung	Kota Bandar Lampung	Rp. 2.770.794
	Kota Metro	Rp. 2.459.317
	Lampung Tengah	Rp. 2.444.079
	Lampung Timur	Rp. 2.440.486
	Tulang Bawang	Rp. 2.443.960
	Way Kanan	Rp. 2.645.837
	Lampung Utara	Rp. 2.461.850
	Tulang Bawang Barat	Rp. 2.472.144
	Lampung Selatan	Rp. 2.659.506
	Lampung Barat	Rp. 2.536.682
	Mesuji	Rp. 2.673.569
Lampung	Pesawaran	Rp. 2.440.486
	Pringsewu	Rp. 2.440.486
	Tanggamus	Rp. 2.440.486
	Pesisir Barat	Rp. 2.440.486

Tabel 1.

Sumber Data Keputusan Gubernur Lampung, Nomor G/634/V.08/HK/2021 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022.

UMK Kabupaten Lampung Tengah yaitu Rp2.444.079,- pada tahun 2022. Tenaga Honorer di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah menerima upah/gaji sebesar Rp1000.000,- perbulan. Tenaga Honorer adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya.

Dikutip dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, pegawai honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian (PPK) atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu dari instansi pemerintah. Di dalam ruang lingkup pemerintahan, tenaga honorer memiliki perjanjian kerja dan akan bekerja sesuai surat keputusan dari pejabat tata usaha Negara.⁷ Honorium atau upah tenaga honorer diberikan sebesar Rp1000.000,- (satu juta rupiah) dan dibayarkan setiap akhir bulan melalui bendahara pengeluaran. Namun pada kenyataannya di lapangan sistem pengupahan yang diterima tenaga honorer di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah tidak dibayarkan setiap bulan, tetapi di rapel hingga 3 bulan kedepan, sehingga tidak mencapai kehidupan yang layak dalam kesejahteraan, Karena mengandung unsur *ghoror*, yaitu ketidakpastian dalam menerima upah dari suatu pekerjaannya.

Masalah yang sering kita jumpai disekitar kita, dari kasus banyaknya pekerja yang tidak pasti dalam menerima upah dari hasil kerjanya, membuat penulis mengangkat permasalahan ini. Hal ini merupakan sesuatu permasalahan yang perlu dikaji, karena upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut

⁷ Baiq, Sriastuti, "Kedudukan Tenaga Honorer Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2014". *Jurnal IUS. Vol. V No. 2*, Agustus 2017, H. 284-294.

suatu perjanjian kerja, sehingga berhak mendapatkan penghasilan yang layak, sejahtera dan dapat memenuhi kebutuhan hidup.

B. Fokus dan Sub Fokus

Fokus Penelitian menetapkan permasalahan berdasarkan latar yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan dan digunakan untuk memilih masalah yang penting untuk dijawab dan di selesaikan masalahnya.⁸ Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu pada upah tenaga honorer terhadap kesejahteraan pekerja kemudian sub fokus penelitian yaitu ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah yang di dalamnya terdapat poin-poin yang membahas bahwasanya setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Kiranya dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengupahan tenaga honorer di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang upah tenaga honorer terhadap kesejahteraan Pekerja di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan, penelitian ini mempunyai tujuan penelitian yang akan dicapai, antara lain:

1. Untuk menganalisis mekanisme pengupahan tenaga honorer di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah?
2. Untuk menganalisis Hukum Ekonomi Syari'ah tentang upah tenaga honorer terhadap kesejahteraan pekerja di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah.

⁸ UIN Raden Intan Lampung, *Buku Pedoman Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Bandar Lampung: Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2019). H. 55

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini memiliki manfaat yang akan dicapai, meliputi:

1. Secara Praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar M.H pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Secara Teoritis kegunaan penelitian ini adalah menambah wawasan dan mampu memberikan pemahaman mengenai upah tenaga honorer terhadap kesejahteraan pekerja dalam pandangan hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

Setelah peneliti melakukan tela'ah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Ansori Yahya, dalam Tesisnya yang berjudul: “Analisis Hukum Ekonomi Syaria’h Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Buruh Kasar Pada Proyek Pembangunan Pemerintah Daerah Di Bidang Konstruksi (Studi Kasus di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini ialah: Pertama, mengapa terjadi praktik penundaan pembayaran upah pekerja/buruh kasar di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur; Kedua, Bagaimanakah analisis hukum Ekonomi Syari’ah terhadap praktik penundaan Pembayaran upah buruh kasar di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Adapun simpulan dari hasil penelitian ini ialah bahwa praktik penundaan pembayaran upah (ujrah) bagi para pekerja/buruh kasar yang bekerja pada proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah di bidang konstruksi studi kasus di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur bertentangan Syari’at Islam dan tidak membawa kemaslahatan. Meskipun pola pembayaran upah pekerja/buruh kasar yang terjadi di Desa Bumi Harjo

telah terjadi cukup lama bahkan dianggap sebagai kebiasaan. Namun, atas nama agama maupun kemanusiaan, kebiasaan tersebut sangat tidak layak untuk diteruskan. Mengingat, sudah selayaknya seorang pekerja/buruh kasar yang telah memberikan jasanya berupa tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan proyek konstruksi segera mendapatkan upah.⁹

2. Nirmala, Tesisnya yang berjudul "Kewajiban Hukum Pelaku Usaha *Outsourcing* berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan". Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: Pertama, Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban hukum pelaku usaha dalam hubungan hukum *Outsourcing* sesudah berlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012; Kedua, Seberapa efektif pengawasan pelaksanaan hak dan kewajiban hukum pelaku usaha terhadap perjanjian kerja setelah berlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 di Kota Makassar. Teori yang dipakai oleh peneliti dalam penelitiannya ialah Teori Efektifitas dan Teori Perlindungan Hukum. Adapun simpulan dari hasil penelitian ini ialah Perusahaan pemberi pekerjaan tidak memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja. Kewajiban-kewajiban yang tidak dipenuhi antara lain, tidak mempertahankan pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya pekerja pada bagian pengamanan dan kebersihan yang perjanjian kerjanya selama satu tahun. Setelah berakhirnya perjanjian kerja tersebut, pekerja tersebut diberhentikan. dan apabila perusahaan membutuhkan

⁹Ansori Yahya, *Analisis Hukum Ekonomi Syaria'h Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Buruh Kasar Pada Proyek Pembangunan Pemerintah Daerah Di Bidang Konstruksi*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2022), h. 89

pekerja tersebut mereka disuruh melamar kembali, tetapi masa sebelumnya tidak diperhitungkan.¹⁰

3. Niswaton Hasanah, dalam Jurnalnya yang berjudul “Analisis *Al-Ujrah* bagi Buruh Pikul Hasil Laut dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Adapun rumusan masalah dalam penelitiannya ialah: Pertama, Bagaimana sistem pengupahan buruh pikul hasil laut dalam perspektif ekonomi syari’ah; Kedua, Bagaimana dampak pengupahan buruh pikul hasil laut dari sisi ekonomi. Adapun simpulan dari hasil penelitian ini ialah bahwa sistem yang pengupahan buruh pikul di TPI Tirta Buana sudah sesuai dengan ketentuan Syari’ah. Namun, dari segi perekonomian buruh pikul dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Artinya dengan upah yang tidak menentu tiap bulannya, ditambah dengan biaya kebutuhan hidup yang kini semakin meningkat dirasa kurang mencukupi.¹¹
4. Yuni Hidayatun Nisa” dan M.Khairul Hadi Al-Asy”ari, dalam Jurnalnya yang berjudul “Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember)”. Teori yang digunakan dalam Penulisan jurnalnya ialah Teori Kebudayaan dan Teori Upah. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian tentang konsep pengupahan betonan yang terjadi di Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember.¹² Adapun simpulan dan hasil dari penelitian ini adalah sistem pengupahan menggunakan konsep betonan yang dilakukan oleh para petani

¹⁰ Nirmala, *Kewajiban Hukum Pelaku Usaha Outsourcing Berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2015

¹¹ Niswaton Hasanah, *Analisis Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal Al-Qiema* (Qomaruddin Islamic Economy Magazine), Vol. 6 No. 1, Tahun 2020.

¹² Yuni Hidayatun Nisa” dan M.Khairul Hadi Al-Asy”ari, *Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani* (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember), *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* Vol.5 / No.1: 83-100, Januari 2019.

dan penggarap di Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember relevan dengan konsep Islam yang adil, saling menerima, dan hubungan mitra kerja yang baik.

5. Putri Nuraini, dalam Jurnalnya yang berjudul “Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian tentang konsep pengupahan dengan sistem borongan dan belum adanya standarisasi upah dari Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru kepada buruh.¹³ Adapun simpulan dan hasil dari penelitian ini adalah bahwa sistem pengupahan buruh bongkar muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru dalam hal belum diterapkannya standar upah bagi buruh bongkar muat adalah belum memenuhi hukum Syari’ah. Hal ini dikarenakan dalam Syari’at Islam, setiap majikan berkewajiban untuk menetapkan standar upah bagi para pekerjanya. Sistem pengupahan ini ditinjau dari keadilan, kewajaran dan transparansi dalam penerimaan upah adalah ada yang berjalan dengan baik dan belum ada yang berjalan dengan baik.
6. Umi Fadilah, dalam Jurnalnya yang berjudul “Analisis Besaran Upah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pekerja *Cleaning Service* di UIN Raden Intan Lampung). Adapun simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Besaran upah dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja kebersihan dikategorikan sudah memenuhi tingkat kesejahteraan para pekerja. Akan tetapi secara prosedur penetapan upah di UIN Raden Intan Lampung terhadap *Cleaning Service* belum optimal dikarenakan sejak tahun 2015 belum ada kenaikan upah, sedangkan setiap tahun jumlah tenaga kebersihan di UIN Raden Intan Lampung bertambah, serta pekerja masih

¹³ Putri Nuraini, *Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 1, Nomor 1, Juni 2018.

menerima tugas diluar kontrak kerja. Apabila dipandang dari sisi Ekonomi Islam UIN Raden Intan Lampung dalam memenuhi penetapan upah dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan khususnya pekerja *Cleaning Service* sudah cukup maksimal, tapi belum memenuhi optimal. Secara umum upah yang diberikan pihak UIN Raden Intan Lampung terhadap pekerja kebersihan sudah adil dan layak, tetapi masih ada banyaknya potongan-potongan upah yang tidak secara transparan. Seperti insentif yang tidak setiap bulan diberikan dan potongan lainnya.¹⁴

Berbagai penelitian telah dikemukakan di atas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dimulai tahun 2017-2022 yang mengkaji dan membahas tentang Pengupahan. Pembahasan terkait Pengupahan atau upah disebutkan di atas tidak serta merta menutup kemungkinan untuk diadakannya penelitian baru atau lanjut terkait tema Pengupahan. Dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian Pengupahan penulis menggunakan menggunakan teori *masalah* untuk menjawab permasalahan yang penulis angkat yaitu terkait Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Upah Tenaga Honoror Terhadap Kesejahteraan Pekerja (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah).

Selain buku-buku itu penulis juga menggunakan buku-buku lain, yang ada relevansinya dengan tema-tema yang dibahas.

G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir

1. Kajian Teori

Yang dimaksud dengan *masalah* yaitu memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan yang merugikan diri manusia, karena *maqasid syari'ah* (tujuan hukum ekonomi syari'ah) adalah untuk memelihara agama, harta,

¹⁴ Umi Fadilah, *Analisis Besaran Upah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*, (Studi pada Pekerja *Cleaning service* di UIN Raden Intan Lampung), DINAR, Vol.1 No. 2 Januari 2017.

kehormatan, jiwa dan keturunan. Semua hal tersebut termaktub dalam kitab suci Alquran dan Hadis Nabi Muhammad Saw yang kemudian telah dijabarkan dalam pemikiran yang beragam oleh para ulama yang ditulis dalam kitab-kitab *fiqih*, namun dalam operasionalnya perlu keseragaman dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Dengan demikian setiap aturan hukum yang dimaksud untuk memelihara kelima tujuan *syara'* tersebut dengan menghindari dari hal-hal yang dapat merusak atau membahayakan disebut *maslahah* dan landasannya adalah hukum ekonomi syari'ah, bukan akal.

Menurut As-Syatibi, "*maslahah* adalah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal yaitu, agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*), dan material (*wealth*)".¹⁵ Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia didunia dan diakhirat. Jika salah satu dari kebutuhan diatas tidak terpenuhi atau terpenuhinya dengan tidak seimbang niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna. Definisi tersebut menjabarkan secara sederhana dan dapat dipahami sebagai kebaikan (*maslahah*) yang tidak disinggung oleh *syara'* untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, sementara jika dikerjakan akan menciptakan suatu manfaat dan apabila ditinggalkan akan menghindari keburukan. Terlepas dari definisi di atas, pembentukan suatu peraturan hukum adalah untuk menciptakan dan mewujudkan kebaikan, kemaslahatan orang banyak. Kemaslahatan bagi manusia adalah tidaklah terbatas bagian-bagiannya dan tidak terhingga bagi individu-individunya, dan kemaslahatan itu sesungguhnya tercipta terus menerus bersamaan dengan terjadinya perubahan pada situasi

¹⁵ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), H. 25

dan kondisi manusia, dan berkembang akibat perbedaan lingkungan, sehingga pensyariatkan suatu hukum selalu diatas maka *masalahah* dapat dijadikan sebagai *hujjah syari'iyah* (dalil *syara'*) dalam pembentukan hukum, dengan ketentuan bahwa kejadian tersebut tidak ada hukumnya dalam *nas*, *ijma'*, *qiyas*, maupun *istihsan*, maka disyariatkan padanya hukum yang menciptakan dan mendatangkan kemaslahatan umum.

Dalam hal ini teori yang digunakan adalah teori *Al-Maslahah Al-Mursalah*, pada prinsipnya jumbuh ulama mazhab menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum *syar'a*, sekalipun dalam menentukan syarat, penerapan, dan penempatannya, mereka berbeda pendapat.

Maslahah Mursalah merupakan bagian dari *masalahah* berdasarkan keberadaannya. *Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat-*maushuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-mashlahah*. Tentang arti *masalahah* telah dijelaskan sebelumnya, sedangkan kata *al-mursalah* (أَرْضِيَّت) adalah *isim maf'ul dari fi'il madhi tsulasi* yaitu *رضم* dengan panambahan "alif" dipangkalnya sehingga menjadi *ارضم* yang secara etimologis berarti terlepas atau bebas. Kata terlepas atau bebas ini bila dihubungkan dengan kata *masalahah* maksudnya terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan. Secara terminologi, *masalahah mursalah* didefenisikan secara berbeda oleh ulama *ushul fiqh*, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya.

Maslahah mursalah dalam beberapa literatur disebut dengan *masalahah muthlaqah* atau *munasib mursal* dan ada juga yang mengistilalkannya dengan *istislah*. Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya Secara rinci teori *masalahah-mursalah* paling banyak dipergunakan Imam Malik sebagai landasan berfikir dalam menetapkan hukum. Pemikiran Imam Malik ini banyak dikutip oleh Asy-Syatibi, salah terkemuka

dalam mazhab Maliki yang membahas secara rinci tentang *maslahah* dalam dua karya terkenalnya yaitu *al-muwafaqat* dan *al-I'tisam*.

Keberadaan *al-maslahah al-mursalah* sebagai dalil atau metode dalam menetapkan hukum Islam, diterima kehujjahannya oleh sebagian besar fuqaha terutama dikalangan Mazhab Maliki. Sementara dalam Mazhab Hanafi "*al-maslahah al-mursalah* dianggap telah tercakup dalam *istihsan al-daruri*" "*Al- maslahah al-mursalah* diterima juga di kalangan Mazhab Syafi'i, seperti al-Ghazali," dan "al-Baidhawi," "Imam Syafi'i sendiri memakai *al-maslahah al- mursalah* atas nama *qiyas*". Demikian juga di kalangan Mazhab Hambali seperti Ibnul Qayyim dan lain-lainnya". Dalam mencari dan menetapkan hukum Islam, *al-maslahah al-mursalah* memegang peranan cukup penting khususnya dalam berbagai persoalan hukum yang tidak diperoleh dasar dan penjelasannya melalui penalaran *bayani* dan *ta'lili* "Hal itu lebih memungkinkan lagi dengan munculnya berbagai upaya para *fuqaha* untuk menggali kaidah-kaidah *fiqhiyah*".¹⁶

Mazhab Syafi'i terdapat perbedaan pandangan tentang kehujjahatan *al-maslahah al-mursalah*. Imam Syafi'i sendiri "tidak pernah menyebut *al-maslahah al-mursalah* sebagai sumber hukum". Dalam prakteknya pada beberapa *ijtihad* Imam Syafi'i juga menggunakan *al-maslahah al-mursalah*, tetapi atas nama *qiyas* atau *sadd al-zari'ah* yang kedua-duanya erat sekali kaitannya dengan *al-maslahah al-mursalah*".

Al-Ghazali dari kalangan Mazhab Syafi'i menerima kehujjahatan *al-maslahah al-mursalah*, disamping mempersempit penggunaannya, juga mengemukakan beberapa persyaratan, menurut Qardhawi sulit diwujudkan, meliputi;

- a. *Maslahatnya* bersifat *darury*, artinya ia termasuk lima *daruriyah* yang dikenal. Kalau *maslahat* itu masih dalam

¹⁶ Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-.,Am*, (Beirut Dar Al-Fikr, 1988), jilid 2, hal. 946.

tingkat keperluan biasa (*hajiyyah*) atau pelengkap dan penyempurnaan saja, maka ia tidak diperhitungkan.

- b. *Maslahatnya* bersifat *kully*, artinya ia mencakup seluruh kaum muslimin. Lain halnya jika ia berlaku untuk sebagian manusia atau keadaan tertentu saja.
- c. *Maslahat* itu harus bersifat *qat'i* atau mendekati *qat'i*. Selanjutnya Qardhawi mengutip pendapat al-Qurthubi yang mengatakan bahwa masalah dengan ketentuan seperti ini kiranya tidak patut diperselisihkan tentang pentingnya. Karena itu Ibn al-Munir memandang penetapan ketentuan yang ketat seperti itu sebagai sikap pembenaran (*justifikasi*) terhadap orang yang mengucapkannya.¹⁷

Untuk bisa menjadikan *Al-Mashlahah Al-Mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, mazhab Maliki dan Hambali mensyaratkan tiga hal, yaitu:

- (1) *Kemashlahatan* itu sejalan dengan kehendak *syara'*, dan termasuk ke dalam jenis kemashlahatan yang didukung nash secara umum.
- (2) *Kemashlahatan* itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *al-mashlahah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak *kemudharatan*.
- (3) *Kemashlahatan* itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

2. Kerangka Pemikiran

“Kerangka Pikir merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui maupun tidak disetujui. Dalam setiap penelitian

¹⁷ Qardhawi, *Awamil As-Saah*, hal. 26.

diperlukan adanya kerangka pikir dalam menentukan arah penelitian agar arah penelitian jelas dan tetap terfokus. Kerangka pikir disusun untuk menjadi bahan acuan dan mengarahkan peneliti dalam melakukan analisis secara komprehensif dan terukur.¹⁸ Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.¹⁹


Berdasarkan uraian rumusan masalah dan kerangka teori di atas, penelitian ini memiliki kerangka pemikiran yang menjadi alur dalam penulisan penelitian ini dengan logika sebagai berikut:



¹⁸ IAIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi*, diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana (Pps), Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2012, hal. 22.

¹⁹ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam* Citapustaka Media Perintis Dalam *Fiqh Dan Ushul Fiqih*, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 56-60.

Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Upah Tenaga
Honerer Terhadap Kesejahteraan Pekerja.



Tabel 2.
Kerangka Berpikir.

H. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata “*metodos*” dan “*logos*”, yang berarti “jalan ke”. Penelitian memiliki beberapa definisi diantaranya adalah tiap usaha untuk mencari pengetahuan (ilmiah) baru menurut prosedur yang sistematis dan terkontrol melalui data empiris (pengalaman), yang artinya dapat beberapa kali diuji dengan hasil yang sama.²⁰ Pengertian atau definisi lain juga diberikan oleh David Penny yang mengatakan bahwa penelitian berarti berpikir secara sistematis mengenai jenis-jenis persoalan yang untuk pemecahannya diperlukan pangumpulan dan penafsiran fakta-fakta.²¹ Dengan demikian penggunaan kata metode penelitian, penulis bermaksud bahwa dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan suatu jalan atau tata cara tertentu secara sistematis dan konsisten.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, dan konsistensi berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sedangkan pengertian penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²²

²⁰ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), H. 2.

²¹ Donald K. Emerson dalam Koentharaningrat dan Donald K. Emerson, *Aspek Manusia dalam Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1982), H. 265.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1996), H. 43.

Kegiatan penelitian adalah seluruh proses kegiatan yang terkait dan berkesinambungan. Ada suatu benang merah yang dapat ditarik, yaitu berawal dari pemilihan judul dan perumusan masalah hingga pembahasannya harus sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian dari tinjauan pustaka dapat dilihat kerangka berpikir yang berhubungan dan menunjang kegiatan penelitian, *variable* apa yang menjadi fokus penelitian, serta bagaimana data-data terkumpul dan analisa untuk menjawab permasalahan penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.²³ Dengan menggunakan metode pendekatan secara kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada falsafat postpositivisme, digunakan untuk pada kondisi objek yang alamiah, yaitu penelitian yang diolah dan dianalisis melalui penjabaran yang cukup detail untuk selanjutnya diambil kesimpulan.²⁴

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri usaha untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau hubungan sesuatu yang lain.²⁵

²³ AS Susiadi, *Meteorologi Penelitian* (Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014). H. 9

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012) H. 9.

²⁵ Kencana Ningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1990), H. 93.

2. Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka untuk mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder.²⁶ Data primer data yang diperoleh sendiri secara langsung oleh pengumpul data dari objek penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan antar lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data primer penelitian ini diambil dari tenaga honorer pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan Data sekunder berasal dari sumber eksternal maupun internal. Dalam hal ini, data sekunder yang bersifat internal didapat melalui data-data badan pusat statistik. Sedangkan yang bersifat eksternal didapat melalui sumber-sumber di luar organisasi yang dipublikasikan instansi pemerintah, jurnal, artikel, majalah dan internet. Dalam hal ini yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian.

3. Narasumber

Narasumber yaitu merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa.

Narasumber dalam penelitian ini sejumlah 1 orang bendahara keuangan dan 15 tenaga honorer.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²⁷ Tanpa mengetahui

²⁶ Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 1995), H. 33.

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018). H. 224

metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Metode Observasi

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²⁸ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap besaran upah tenaga honorer terhadap kesejahteraan pekerja di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah.

b. Metode Wawancara

Yaitu merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan didalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau *interview* dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden.²⁹ Dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi dari terwawancara tentang gambaran umum tentang Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, Besaran upah tenaga honorer terhadap kesejahteraan pekerja di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah.

c. Metode Dokumentasi/Dokumen

Dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto “mencari dan mengenal hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan notulen rapat. Sedangkan menurut

²⁸ Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. H. 73

²⁹ Burhan Ashshofa, “*Metode Penelitian Hukum*” (2013). H. 95

Koentjoroningrat metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan. Dari kutipan diatas dapat diambil kesimpulan melalui penulisan yang berkenaan dengan penelitian. Seiring dengan pendapat diatas maka dengan ini penulis menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data yang ada di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah.

3. Metode Pengolahan Data

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis digunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan,³⁰ dimana teknik ini menggambarkan tentang besaran upah tenaga honorer di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan. Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber dokumentasi. Data yang penulis ambil tentang besaran upah tenaga honorer terhadap kesejahteraan pekerja di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Penulis juga memeriksa apakah data atau informasi yang di dapatkan sudah sesuai dengan kebutuhan penulis dalam menyusun skripsi ini, apabila data sudah lengkap maka penulis akan mengolah data tersebut.

³⁰ Koentjoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 2001), H. 46.

b. **Sistematika Data** (*sistemstizing*)

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah. Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum.³¹

l. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang kritis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.³² Maka, data tersebut dianalisa sesuai dengan kajian penelitian yaitu menganalisis hukum Islam upah tenaga honorer terhadap kesejahteraan pekerja.

Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif.

³¹ *Ibid.* h. 21

³² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D.* h. 224

BAB II UPAH (*IJARAH*)

A. Upah (*Ujrah*) dalam Hukum Islam

1. Pengertian Upah (*Ujrah*)

Pengertian upah secara terminologi adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberikan imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Upah adalah pemberian imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.³³

Salah satu kegiatan manusia dalam kehidupan *muamalah* yaitu salah satunya *Ujrah*. Secara etimologi, *Ujrah* adalah berarti “Upah” atau “Ganti” atau “Imbalan”. Upah dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah berkerja dan kewajiban orang yang telah memperkerjakan untuk membayarnya. Upah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberian kerja wajib pembayarannya.³⁴

Upah dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ujrah* yang berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwadu* (ganti). Oleh karena itu, *tawab* (pahala) disebut dengan *al-ajru* atau upah.³⁵

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.³⁶ Upah dapat dimasukkan dalam kategori pendapatan. Dimana pendapatan ini masuk dalam kategori pendapatan harian, berbeda dengan pengertian pendapatan dalam

³³ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016). H. 141

³⁴ Harir Muzakki and Ahmad Sumanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan,” *Al-Adalah* 14, no. 2 (2017): 483–506. H. 484

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). H. 203

³⁶ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000). H. 1108

hal lain yang dimana kata pendapatan di kategorikan dalam pekerjaan yang menghasilkan gaji. Namun gaji maupun upah sama-sama merupakan pendapatan yang di hasilkan dari balasan jasa atas pekerjaan yang dilakukan.

Muamalah merupakan sistem kehidupan yang memberi warna pada setiap dimensi hubungan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi, bisnis, dan sosial yang Allah SWT ciptakan, termasuk perbuatan *muamalah* adalah sistem kerja sama pengupahan.³⁷ Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang bermuamalah untuk meningkatkan taraf hidup. Salah satu bentuk *muamalah* yang terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai pekerja, dipihak lain yang menyediakan pekerjaan disebut penyedia lahan pekerjaan atau dapat disebut majikan untuk melaksanakan suatu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerja sama ini dengan literatur *fiqh muamalah* yang disebut dengan akad *ijarah al-a'mal*, yaitu sewa-menyewa jasa manusia.³⁸

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak mengalami kerugian. Sehingga terciptalah keadilan diantara mereka. Upah merupakan hak bagi setiap orang yang bekerja dalam kebutuhan ekonomi yang tidak boleh diabaikan dan kewajiban bagi pihak majikan untuk memenuhinya. Apabila diperhatikan kecenderungan yang terjadi dewasa ini, bahwa para pemberi pekerjaan sudah jarang memperhatikan kebutuhan para pekerjanya, dan lazimnya mereka selalu berhasrat untuk memperkaya diri sendiri diatas kesengsaraan orang lain.³⁹

³⁷ Ismail Namawi, *Fiqh Mu'amalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). H. 10

³⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). H. 215

³⁹ Chairuman dan Suhwardi K. Lubis Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). H. 158

Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁴⁰ Selanjutnya dalam penentuan upah harus diperhatikan dua hal, yaitu pertama adalah nilai kerja itu sendiri. Upah tidak mungkin disamakan antara orang pandai dengan orang bodoh, orang yang spesialis dan orang yang bukan spesialis, karena menyamakan kedua orang yang berbeda adalah suatu kezaliman juga. Kedua adalah adanya kebutuhan pekerja, karena ada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi termasuk pendidikan dan pengobatan agar pekerja dapat hidup layak dalam bermasyarakat.⁴¹

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh syafi'i* berpendapat bahwa *Ujrah* berarti upah-mengupah. Dalam buku tersebut diterangkan bahwa rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mujir* (yang memberi upah) dan *mustajir* (yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa-menyewa. Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemah kata *ijarah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara upah dan sewa ada perbedaan makna operasionalnya. Sewa biasanya digunakan untuk benda sedangkan upah digunakan untuk tenaga.⁴²

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan hukum Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah

⁴⁰ Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. H.187

⁴¹ Rahmi Arsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Batik Di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul Yogyakarta" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015). H. 2

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). H. 1

dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.⁴³

Pemberian upah berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. karena yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hal dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah pembayar upah. Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *Gharor* (ketidak pastian atau penipuan), *Maysir* (Pejudian), *Riba* (Bunga Bank), *Zhulm* (Penganiyaan), *Risywah* (Suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita.

Akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).⁴⁴

Upah juga dapat memegang peranan penting yang merupakan salah satu ciri suatu hubungan kerja, bahkan upah dapat dikatakan tujuan utama dari seseorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum yang lain. Jadi, upah adalah imbalan yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan jumlah yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang melakukan pekerjaan.⁴⁵ Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan terakhir pada hubunga kerja putus.

⁴³ Muhammad Kadarisman, *Manajemen Kompensasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). H. 122

⁴⁴ Suhendi, *Fiqh Muamalah*. H. 114

⁴⁵ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Peraturan.Bpk.Go.Id*, no. 052692 (2020): 1–1187.

Upah (*ujrah*) termasuk juga dalam *ijarah* dikarenakan secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari benda disebut *ijarah al-ain* atau sewa-menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditempati, bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah-al-zimmah* atau upah mengupah seperti upah menjahit pakaian. Keduanya disebut dengan satu istilah dalam literatur arab yaitu *ijarah*.

Ada beberapa definisi *Al-Ijarah* yang dikemukakan oleh Ulama Fiqih:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa: “*Ijarah* yaitu akad yang dipergunakan untuk pemilik manfaat, yang diketahui dan disengaja dari suatu barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar)”⁴⁶
- b. Para Ulama Syafi’iyah mendefinisikan bahwa “*Ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja, yang diterima sebagai pengganti dan kelebihan, dengan pengantian yang diketahui dengan (jelas).
- c. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *Ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- d. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah hampir sama dengan pendapat Ulama sebelumnya yang intinya adalah suatu atas sesuatu dengan waktu yang diketahui (jelas), dan dengan pengagntian yang jelas pula.

Definisi *Ijarah* menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah hampir sama dengan pendapat ulama sebelumnya yang intinya adalah transaksi akad yang dapat memberikan manfaat dengan waktu yang telah ditentukan dan memberikan imbalan. Berdasarkan definisi diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan

⁴⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Mazhab Al-Arba’ah*, 3rd ed. (Beirut: Dar Al Fikr, 1991). H. 94

bahwa *Ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mua'jir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan penggantian (kompesensasi/upah).

2. Dasar Hukum Upah (*Ujrah*)

a. Sumber Hukum Al-Qur'an

Al-Quran secara Hanifiyah berarti bacaan adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah SWT. Hampir semua ulama *fiqih* bersepakat bahwa *Ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *Ijarah* tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

Q.S Al- Qashash ayat 27 disebutkan

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَبْجَ
فَإِنْ أَتَمَمْتِ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syu'aib): “Berkatakan dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu seseorang dan kedua anakku ini, atas dasar bahwa Maka

itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak cukupkan sepuluh tahun kamu, dan kamu insya allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik.”
Q.S. Al- Qashash (28):27).

Ayat di atas menjelaskan bahwa setelah kedua wanita itu pulang dengan cepat kepada ayahnya dengan membawa domba-dombanya, sang ayah pun merasa heran karena hal itu tidak biasa. Keduanya menceritakan apa yang dilakukan oleh Musa. Si ayah mengutus salah satu seorang anaknya agar menemui Musa dan mengajaknya. Allah SWT berfirman “kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua orang wanita ini dengan malu-malu.” Dia berkata sambil menutupkan kain kewajahnya karena malu dan demi menutup auratnya. Dia berkata, “Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar dia memberikan balasan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami”. Ungkapan itu untuk menghaluskan ungkapan lain agar dia memberimu upah atas pekerjaanmu memberi minum domba-domba kami.⁴⁷

Q.S Al-Baqarah ayat 233 disebutkan

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan

⁴⁷ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Tafsiru Al-Aliyyul Qadir Li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999). H. 675

pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Baqarah ;233)”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa membayar upah kepada orang yang melakukan pekerjaan, mereka berhak mendapatkan upah sesuai dengan besarnya upah yang telah disepakati adalah suatu kewajiban. Apabila upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan pekerjaan dan perjanjian maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaklah tidak berbuat curang terhadap pemberiaan upah. Upah dapat berupa jumlahnya apabila telah disepakati bersama antara kedua belah pihak, dan tidak ada yang di rugikan.

Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Artinya : *“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S An-Nahl ; 97).*

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha atau perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan didunia dan diakhirat.

Q.S Az-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

Artinya: *“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”*. (Q.S Az-Zukhruf ; 32).

Lafaz *“Sukhriyyan”* yang tepat dalam ayat di atas bermakna saling menggunakan. Menurut Ibnu Katsir, lafaz ini diartikan dengan supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena diantaranya kalian saling membutuhkan satu sama lain. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya adalah dengan *Ujrah* atau upah-mengupah.⁴⁸

⁴⁸ Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). H. 154

Q.S Al-Qashash Ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْذِنْ لِي فَمِنْ حَيْثُ خَيْرٌ مِّنْ أَسْتَأْذِنُ الْفَوْيُّ
الْأَمِينُ ٢٦

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (Q.S Al-Qashash: 26).

Ayat-Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa as Bertemu dengan Putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa as untuk disewa tenaganya guna mengembala domba. Kemudian Nabi Ishaq as bertanya tentang alasan permintaan putrinya tersebut. Putri Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa as mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk berkerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Cara ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah itu di lakukan.⁴⁹

b. Hadis.

Hadis adalah perkataan (*sabda*), perbuatan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum islam selain Al-Qur'an. Dalam hal ini kedudukan hadist merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.

Selain itu ayat Al-Qur'an diatas, ada beberapa hadist yang menegaskan tentang upah, hadist Rasulullah SAW menegaskan:

⁴⁹ *Ibid.* H. 156

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari 'Abdullah bin Umar, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering."* (HR. Ibn Majah).⁵⁰

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan. Dalam kandungan dari kedua hadits tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat pekerjaanya kering. Sehingga kedua belah pihak merasa akan dirugikan.⁵¹

Selain itu juga Hadist riwayat Abd Razaq dari Abu Hurairah yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ) مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ : قَالَ

Artinya: *Dari Abu Sa'id Al Khudri ra. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang meminta untuk*

⁵⁰ Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II. (Dar Ihya 'al-Kutub al-'Arabiyyah, 2009). H. 816

⁵¹ Edwin Hadiyan, "Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Ditinjau Dari Prinsip Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *JBIMA (Jurnal Bisnis dan Manajemen)* 3, no. 1 (2015): 24–33.

menjadikan buruh, beri tahukanlah upahnya.” (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah).⁵²

Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

Hadis riwayat Al-Bukhari yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ
وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِهِ
أَجْرَهُ

Artinya : *Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda firman Allah: ada tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya 2. Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya 3. Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya. (HR. Al-Bukhari)⁵³*

⁵² *Ibid.* H. 124

⁵³ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz II., n.d. h. 860

c. *Ijma*

Ijarah, baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan bentuk *muamalah* yang dibenarkan.⁵⁴ Mengenai disyariatkan *ijarah*, semua umat bersepakat, bahwa sewa-menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berberda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.⁵⁵

Berdasarkan uraian diatas tentang dasar hukum atau dalil-dalil *syara'* dan juga dasar perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan (*al-ujrah*), maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah, dengan kata lain sewa-menyewa atau upah-mengupah dibolehkan dalam hukum Islam maupun perundang-undangan apabila bernilai *syar'i* dan tidak merugikan pihak pekerja/buruh.

3. Rukun dan Syarat Upah (*Ujrah*)

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.⁵⁶

Adapun menurut Jumhur ulama, rukun dan syarat *ijarah* ada empat (4), yaitu:

⁵⁴ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Namawi & Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008). H. 387

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Cet. Ke-1. (Bandung: PT Al-ma'arif, 1987). H. 7

⁵⁶ Muhammad Al-bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). H. 303

a. *Aqid* (orang yang berakad) *Mu'ajir* dan *Musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'ajir* adalah orang yang menerima upah dan menyewakan (majikan), sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu (buruh/pekerja).⁵⁷ Persyaratan orang yang berakad untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu kedua-duanya berakal, saling meridhai dan dapat membedakan. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jika salah seorang berakad itu gila atau anak kecil menyewakan harta mereka atau diri merka (sebagai buruh), maka akad menjadi tidak sah.

b. *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatul-'aqad*), terdiri atas *ijab* dan *qabul* dapat melalui:⁵⁸

- 1) Ucapan
- 2) Utusan dan tulisan
- 3) Isyarat
- 4) Dengan diam-diam semata.

Syarat-syaratnya sama dengan *ijab* dan *qabul* pada jual beli hanya saja dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

c. *Ujrah/Upah*

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajir* dengan syarat hendaknya:

- 1) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- 2) Pegawai khusus seperti orang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena sudah mendapatkan gaji

⁵⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010). H. 170

⁵⁸ Moh. Saefullah, *Fikih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005). H.

khusus dari pemerintah. Jika mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.

- 3) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa-menyewanya.⁵⁹

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a. Pelaku *ijarah* haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *al-ijarah* tidak sah. Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan *muamalah* ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah.

- b. Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.

⁵⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). H. 231

⁶⁰ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). H. 186

- c. Objek *al-ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat.

Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

- d. Objek *al-ijarah* sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*.

Islam tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya menyewa rumah untuk perbuatan maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka, objek sewa-menyewa dalam contoh diatas termasuk maksiat.

- e. Objek *al-ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui.

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja sebagai berikut:

- 1) Penjelasan tempat manfaat

Syaratnya bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.

- 2) Penjelasan waktu

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

- 3) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertantangan.

4) Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.⁶¹

5) Pembayaran (uang) sewa harus bernilai dan jelas

Jumlah pembayaran uang sewa hendaklah dirundungkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.

Sementara itu Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat-syarat *ijarah* ada lima yaitu:

- a) Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi
- b) Objek yang disewakan diketahui manfaatnya
- c) Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya
- d) Benda yang disewakan dapat diserahkan
- e) Kemanfaatnya mubah bukan yang diharamkan.

Apabila syarat-syarat sewa-menyewa diatas telah terpenuhi, maka akad sewa-menyewa telah dianggap sah menurut *syara'*. Sedangkan jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sewa-menyewa dianggap batal.⁶²

Syarat-syarat pokok dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *musta'jir* harus memberi upah kepada *mu'ajjir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mua'jir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajjir* dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada tuhan.

Penjelasan objek kerja dalam penyewa tenaga kerja adalah sebuah tuntutan untuk menghindari ketidakjelasan. Hal ini karena ketidakjelasan objek kerja dapat menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan rusaknya akad. Jika ada orang yang menyewa seorang pekerja tanpa menyebutkan objek kerjanya, seperti

⁶¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997). H. 36-37

⁶² Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13. H. 19-20

menjahit, mengembala, mencangkul, dan sebagainya, maka akad itu tidak sah.

Perlunya penjelasan objek kerja bagi para tenaga kolektif dengan menunjukkan atau menentukannya, atau dapat pula dengan penjelasan jenis, tipe, kadar, dan sifat. Apabila seseorang menyewa pekerja untuk menggali sumur, maka harus dijelaskan kepadanya mengenai lokasi, kedalaman, dan lebar sumur tersebut, karena penggalian sumur berbeda-beda sesuai kondisi itu.⁶³ Upah/sewa dalam akad *Ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta, penegasan upah sewa dalam akad merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Kedua belah pihak bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban di antara keduanya untuk menghindari adanya perselisihan dan guna memperjelas akad.⁶⁴

Jika kewajiban dari pekerja sudah dipenuhi kepada majikan, maka untuk itu hak pekerja untuk itu tidak boleh diabaikan tanpa memberikan gaji sesuai waktu yang dijanjikan untuk memenuhi haknya sebagai pekerja. Sepanjang ia tidak menyalahi mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan kepadanya karena ia disewa sebagai pekerja, serta diberi gaji. Pekerja berhak mendapatkan bayaran gaji secara penuh walau terpaksa terjadi penundaan waktu pembayaran gaji. Namun tidak boleh dikurangi dari jumlah yang telah dijanjikan.

4. Macam-Macam Upah (*Ujrah*)

Berdasarkan objeknya Upah atau *Ijarah* dapat diklarifikasikan menjadi dua:

- a. Upah yang telah di sebutkan (*ajrun musamma*), yaitu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun misli*), yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi

⁶³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Jilid V. (Damaskus: Dar Al Fikr, 1989). H. 401

⁶⁴ Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*. H. 157

kerja), jika *Ijarah* kerjanya telah menyebutkan jasa (manfaat) dari pekerjaanya. Orang yang menentukan upah tersebut (*ajrun misli*) adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan Negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu Negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya. Orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *Khubarau*.⁶⁵

Berdasarkan objeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua:

1. *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*)

Misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini *mua'jir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mua'jir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir*, dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.

2. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijarah al-a'mal*)

ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. *Mua'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajir* mendapatkan

⁶⁵ M. I. Yusanto dan M. K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). H. 67

upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajir*.⁶⁶

Upah mengupah atau *ijarah ala al-a'mal*, yakni jual-beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah ala al-'mal* terbagi menjadi dua, yaitu:⁶⁷

a. *Ijarah Khusus*

Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. Contoh: A mempekerjakan B, selama B bekerja tempat A dengan kesepakatan yang telah ditentukan, maka B tidak boleh menerima pekerjaan dari orang lain selama pekerjaan B tersebut belum selesai, dalam arti lain *ijarah* khusus ini mengikat seseorang agar tidak menerima pekerjaan lain sampai jangka waktu habis yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

b. *Ijarah Musytarik*

Yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain. Contohnya: A dan 6 orang saudaranya menerima pekerjaan dari B, untuk menggali sumur, maka selama A dan 6 saudaranya bekerja ditempat B ada orang yang menyuruh untuk membenarkan TV nya yang rusak, maka A boleh menerima pekerjaan tersebut.

Sebelum melakukan transaksi, perlu adanya perjanjian diantara para pihak agar transaksi dapat dilakukan dengan jelas. Adapun asas perjanjian dalam hukum Islam yaitu:⁶⁸

⁶⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). H. 128

⁶⁷ Afzalurrahman, *Economic Doctrines of Islam, Terj. Soeroyo Nastangin, "Doktrin Ekonomi Islam", Jilid 2.* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995). H. 361

⁶⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). H. 83-92

1. Asas Ibadah (*Mabda al-ibadah*) Asas ini merupakan “Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”.
2. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Huriyyah at-ta'qud*) Yaitu, suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan yang batil, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝ ١

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah SWT menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-Maidah (5): 1)

3. Asas Konsensualisme (*Mabdu' ar-radha'iyah*)

Asas ini menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.

4. Asas janji itu mengikat

Allah SWT menganjurkan kepada manusia, dalam melakukan perjanjian harus secara tertulis, adanya saksi-saksi agar sebuah perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk melakukan hak dan kewajiban masing-masing.

(Q.S Al-Isra' (17): 34)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ ٣٤

Artinya: *Dan Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.* (Q.S Al-Isra' (17): 34).

5. Asas Keseimbangan (*Mbada 't-Tawazun al-mu'wadhah*)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing dan tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.⁶⁹

6. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh memberatkan (*masyaqqah*) atau menimbulkan kerugian (*mudharat*) diantara para pihak yang melakukan perjanjian.

7. Asas Amanah

Bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik termasuk kejujuran dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Jika kejujuran ini tidak diterapkan

⁶⁹ Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 5*, Cet. Ke-1. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009). H. 33

dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri.⁷⁰

5. Hak Menerima Upah (*Ujrah*)

Hak *Ujrah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya.

Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya, menurut Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.⁷¹

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat berikut;

- a. Pekerjaan telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- b. Mendapat manfaat, jika *Ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c. Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat jika masa sewa berlaku, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d. Mempercepat pembayaran sewa atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.⁷²

6. Waktu Pembayaran Upah (*Ujrah*)

Pembayaran upah pada prinsipnya harus diberikan dalam bentuk uang, namun dalam praktek pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak mengurangi kemungkinan pemberian upah dalam bentuk barang, tetapi jumlahnya harus

⁷⁰ Yeni Salma Barlinti Gemala Dewi, Wirdyaningsih, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006). H. 37

⁷¹ Sayyid, *Fiqh Sunnah* 5. H. 210

⁷² Ibid.

dibatasi.⁷³ Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan. Pasal 1602 ayat (a) KUH Perdata “upah yang ditetapkan menurut lamanya waktu, harus dibayar sejak saat si buruh mulai bekerja hingga saat berakhirnya hubungan kerja”.

Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban.

Selama ia mendapat upah secara penuh maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam “peraturan kerja” yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak. Keterlambatan pembayaran upah, dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Dalam hal ini, Islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seorang karyawan (buruh).⁷⁴

⁷³ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). H. 41

⁷⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010). H. 874

7. Hukum Upah- mengupah (*Ujrah*) Atas Pekerjaan

Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *Ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkat barang ketempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu :

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah memperkerjakannya. Contohnya, seorang yang berkerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b. *Ajir* (tenaga kerja) musytarak, yaitu orang yang berkerja untuk lebih dari satu orang sehingga mereka bersekutu di salam memanfaatkan tenaganya. Contohnya, tukang jahit, notaris, dan pengacara. Hukumnya adalah ia (*ajir musytarik*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (*ajir musytarik*) tidak berhak atas upah kecuali ia bekerja.

8. Sistem Pengupahan Dalam Islam

Jika *Ujrah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban membayar Upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah dijumpai dengan firman Allah QS. An-Nahl :90.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ﴾
 ٩٠

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan, dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl : 90).*

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, bijaksana, dan dermawan kepada pekerjanya. sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.⁷⁵

Menurut mazhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya saja dengan adanya akad. Boleh untuk memberikan syarat mempercepat dan menanggihkan upah. Masalah penundaan gaji adalah sah, tidaklah hal itu membatalkan dalam perjanjian yang diadakan semulanya. Penundaan gaji secara sewenang-wenang kepada pekerjaan dilarang dalam Islam, akan tetapi harus disegerakan.

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menanggihkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.⁷⁶ Ini juga sesuai dengan kaidah hukum Islam bahwa “pada dasarnya itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji”. Tidak menutup kemungkinan jika majikan tidak memiliki mata uang nominal, maka pembayarannya gaji pekerja dengan benda (asal pekerja mau menerimanya) dapat di lakukan, asal benda tersebut memiliki nilai standar pasar yang memiliki sifat mubah dan jelas manfaatnya. Pembayaran upah atau gaji dalam bentuk harus di ikuti dengan taksiran yang sama dengan jumlah gaji atau upah dalam nilai mata uang nominal.

Penentuan perkiraan upah dalam Islam disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang

⁷⁵ Suhendi, *Fiqh Muamalah*. H. 121

⁷⁶ Sabiq, *Fiqh Sunnah*. H. 2019

harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan maka peraturan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara'u*.⁷⁷

Hal ini dilakukan kalau memang diantara kedua belah pihak belum ada kesepakatan tentang ketentuan upahnya. Menetapkan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak syaria, bukanlah pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja. Kesulitan ini pernah dialami sahabat ketika menetapkan gaji Khalifah Abu Bakar, setelah dia meninggalkan pekerjaannya sebagai pedagang. Umar Al-Khatab bersama sahabat lain menetapkan gaji Abu Bakar dengan standar yang mencukupi kehidupan seorang muslim golongan menengah.

Pandangan Al-Maliki yang mendasarkan gaji pada jasa atau manfaat, menimbulkan beberapa implikasi, antara lain:

- 1) Penentuan upah tidak boleh dikaitkan dengan harga-harga barang yang dihasilkan pekerja.
- 2) Tidak diperbolehkan membangun transaksi *Ijarah* berdasarkan transaksi jual-beli, karena akan berakibat pada penentuan harga. Harga kebutuhan didasarkan pada upah seorang *ajir*.
- 3) Mengaitkan antara kesejahteraan seorang *ajir* dengan hasil kerja, tidak diperbolehkan.
- 4) Tidak boleh menentukan upah berdasarkan tingkat kehidupan masyarakat tertentu.

Menurut Al-Maliki, hanya ada satu cara untuk menetapkan upah pekerja yaitu mendasarkan upah tersebut pada jasa atau manfaat yang dihasilkan pekerja. Ia menegaskan, “Transaksi jual

⁷⁷ Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*. H. 194

beli itu berlangsung dengan kerelaan dua orang yang bertransaksi jual-beli tersebut. Begitu juga, pengontrakan manfaat tenaga kerja berlangsung dengan kerelaan antara *ajir* dan *musta'jir*. Jika keduanya telah sepakat atas satu upah, sedang upah tersebut telah disebutkan (*Al-Ajru al-Musamma*), maka keduanya telah terikat dengan upah tersebut. Dan jika keduanya tidak sepakat atas suatu upah, maka keduanya telah terikat dengan apa yang dikatakan oleh para ahli di pasar umum terhadap manfaat tenaga kerja tersebut (*Al-Ajru al-Mitsl*). Hanya saja upah ini tidak bersifat abadi, namun terikat dengan masa tertentu yang telah disepakati oleh keduanya, atau dengan pekerjaan yang disepakati untuk dikerjakan.

B. Konsep Upah Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Upah

Kata upah biasanya digunakan dalam konteks hubungan antara pengusaha dengan para pekerjanya. Upah itu sendiri mempunyai yang menurut kamus Bahasa Indonesia ialah, “Uang dan lain sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu”.⁷⁸

Sedangkan dalam Ensiklopedia Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan upah adalah pembayaran yang diterima oleh buruh untuk jasa-jasa yang telah diberikan.⁷⁹ Dalam pengertian sehari-hari, gaji merupakan balas jasa yang dibayarkan kepada pemimpin-pemimpin, pengawas-pengawas, pegawai tata usaha, dan pegawai-pegawai kantor serta para manager.

Pembayaran gaji biasanya berdasarkan waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Gaji umumnya tingkatannya dianggap lebih tinggi dari pada pembayaran kepada pekerja-pekerja upahan, walaupun pada kenyataannya sering tidak demikian. Sedangkan upah dalam teori ekonomi konvensional adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun

⁷⁸ Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. H. 874

⁷⁹ *Ibid.* H. 877

keluarganya.⁸⁰ Dalam hal ini, upah lebih dipandang sebagai balas jasa kepada pekerja kasar yang lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik. Pembayarannya pun biasanya ditetapkan secara harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan.

Tenaga kerja merupakan tulang punggung pembangunan yang dalam hal ini adalah pertumbuhan industri, maka kegiatan yang dilakukan atau mengandung aspek hubungan sosial, hubungan hukum, hubungan interorganisasi yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban dilaksanakan berdasarkan hak dan kewajiban dan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang tergantung berdasarkan nilai-nilai yang tergantung dalam Pancasila.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang tercantum pada Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : “Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan)”.⁸¹

Peraturan Pemerintah Tentang Pengupahan Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 5 “Kebijakan Pengupahan ditetapkan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.⁸²

Kewajiban pembayaran upah, upah tidak melakukan pekerja. Namun, pengusaha wajib membayar upah apabila:

a. Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.

⁸⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah “Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah”* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h. 45

⁸¹ *Himpunan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pengupahan* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2021). H. 2

⁸² “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pasal 5 A,” n.d.

- b. Pekerja/buruh yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.
- c. Pekerja/buruh tidak masuk kerja karena menikah
- d. Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak memperkerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.
- e. Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat
- f. Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha Pengaturan pelaksanaan ketentuan di atas, ditetapkan dalam perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama.

Agar dapat memahami apa itu upah, pengupahan maka harus dipahami juga istilah-istilah yang berkaitan dibawah ini.

a. Pengusaha adalah :

- 1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- 2) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
- 3) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

b. Perusahaan adalah :

- 1) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik untuk swasta maupun untuk Negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- 2) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

- c. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- d. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang berkerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- e. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- f. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan sengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- g. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
- h. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsure pekerjaan, upah, dan perintah.
- i. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
- j. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi

produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.⁸³

Istilah-istilah diatas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dalam buku Himpunan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengupahan dan penjelasannya disertai peraturan yang terkait.⁸⁴ Dengan adanya istilah buruh yang merupakan istilah teknis saja yang kemudian berkembang menjadi istilah pekerja karena lebih sesuai dengan nilai dalam kaidah Pengupahan yaitu falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila, dimana nilai-nilai yang terdapat dalam pancasila ingin diterapkan dalam tata nilai hukum nasional sebagai perubahan tata nilai hukum warisan Hindia Belanda yang masih berlaku dalam hukum positif Indonesia.⁸⁵

2. Bentuk dan Jenis Upah

Bentuk upah yang diterima pekerja umumnya dalam bentuk uang, tetapi dalam undang-undang dijelaskan bahwa yang dimaksud upah adalah:

- a. Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan /jasa yang telah atau akan dilakukan.⁸⁶
- b. Suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan atau akan dilakukan, dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan

⁸³ Iman Sjah Putra Tunggal, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar* (Harvindo, 2013). H. 50-54

⁸⁴ *Edisi Revisi Himpunan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pengupahan, No. 36 Tahun 2021 Dan Penjelasannya Disertai Peraturan Yang Terkait* (Pustaka Mahardika, n.d.). H. 2

⁸⁵ Ketut Markeling dan Nyoman Mudana, *Bahan Ajar Hukum Katanegaraaan* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009). H. 3

⁸⁶ *Pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, n.d.

menurut suatu perjanjian dalam suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, dan dibayarkan atas suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan, baik untuk buruh sendiri maupun keluarga.⁸⁷

Menurut buku Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, jenis upah dapat berupa uang, barang, atau jasa. Mengenai jenis-jenis upah dijelaskan pula dalam dasar-dasar perburuhan yang meliputi:

- a. Upah Nominal, adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja/karyawan yang berhak secara tunai sebagai imbalan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.
- b. Upah nyata (*Real Wages*), adalah uang yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seseorang pekerja/karyawan yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari:
 1. Besar kecil jumlah uang yang diterima.
 2. Besar atau kecilnya biaya hidup yang akan diperlukan.
- c. Upah Hidup, adalah upah yang diterima pekerja/karyawan relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial dan keluarganya.
- d. Upah Minimum, adalah upah terendah yang akan dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/karyawan yang bekerja di perusahaannya.
- e. Upah wajar (*Fair Wages*), adalah upah yang secara relative dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja/karyawan sebagai imbalan jasa-jasanya pada perusahaan. Upah wajar sering dipengaruhi oleh:
 1. Kondisi Negara pada umumnya,
 2. Nilai upah rata di daerah mana perusahaan itu berada,
 3. Peraturan perpajakan, standar hidup para buruh itu sendiri,

⁸⁷ Pasal 1 Ayat (9) Kompilasi Hukum Syariah, n.d.

4. Undang-undang mengenai upah khususnya,
5. Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian Negara.

Apabila dipandang dari sudut nilainya, upah dibedakan menjadi upah nominal yaitu jumlah yang berupa uang dan riil, yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu.⁸⁸

3. Dasar Penetapan Upah

Upah biasanya ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerja, dalam peraturan majikan, dalam peraturan upah, atau dalam perjanjian perburuhan.⁸⁹ Ada kemungkinan bahwa dalam perjanjian atau peraturan tidak terdapat ketentuan mengenai upah itu. Dalam hal demikian itu, pekerja berhak atas upah yang biasa pada waktunya.

Menetapkan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak syariah bukanlah pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya adalah terletak pada ukuran apa yang akan digunakan dalam membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dunia kerja.

Dalam penetapan upah seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian diri mereka. Upah ditetapkan dengan cara paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak pada tekanan tidak pantas pada pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh upah yang sesuai dengan kinerjanya tanpa bersikap zalim terhadap yang lainnya.⁹⁰ Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan tidak

⁸⁸ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT Ikrar Abadi, 1992). H. 130-131

⁸⁹ Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja* (Djambatan: Karya Unipres, 1975). H. 98

⁹⁰ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*. H. 296

berdasarkan atas bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dan hasil kerja mereka. Sedangkan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.

Teori-teori yang dipergunakan sebagai dasar penetapan upah adalah:⁹¹

a. Teori upah normal, oleh David Ricardo

Upah ditetapkan dengan berpedoman kepada biaya-biaya yang diperlukan untuk mengkongkosi segala keperluan hidup pekerja atau karyawan.

b. Teori undang-undang Upah Besi, oleh Lessale

Menurut teori ini upah normal di atas hanya memenangkan majikan atau pengusaha saja, sebab kalau teori itu yang dianut mudah saja pengusaha itu mengatakan “Cuma itu kemampuan tanpa berpikir bagaimana susahnya buruh itu”. Oleh karena itu, menurut teori ini buruh harus berusaha menentangnya (menurut teori upah itu) agar ia dapat mencapai kesejahteraan hidup.

4. Sistem Pembayaran Upah

Sistem pembayaran upah ini sangat penting dalam soal upah mengupah karena dalam sistem ini akan memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu upah itu diberikan. Sistem pembayaran upah di Indonesia beberapa cara, diantaranya:

- a. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, yaitu sistem pembayaran upah menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Misalnya, upah jam-jaman, per-bulan, per-minggu, per-hari, dan per-jam.
- b. Sistem pembayaran upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh.
- c. Sistem pembayaran upah potongan, yaitu sistem pemberian upah yang lazimnya dilaksanakan melalui yang dilakukan terhadap harga barang yang dihasilkan.

⁹¹ Zainal Asikin Dkk., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). H. 89

- d. Sistem pembayaran upah permufakatan, yaitu sistem pembayaran upah yang pembayarannya diberikan sekelompok buruh atau pekerja yang selanjutnya akan diberikan di antara mereka sendiri.
- e. Sistem upah bagi laba atau partisipasi, yaitu sistem pembayaran upah yang memberikan buruh/karyawan bagian dari laba yang diperoleh majikan atau perusahaan disamping upah utamanya yang sebaiknya diterima.
- f. Sistem upah dengan skala berupah, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan pada keadaan harga pasaran dari produk yang dihasilkan oleh usaha yang bersangkutan.
- g. Upah bersih, merupakan jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan berupa gaji dan tunjangan setelah dilakukan pemotongan.
- h. Upah harian, merupakan bayaran yang diberikan kepada karyawan hanya untuk hasil kerja harian, apabila yang bersangkutan masuk kerja.
- i. Upah lembur, merupakan upah paling rendah yang menurut undang-undang atau persetujuan buruh yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.
- j. Upah minuman, merupakan upah paling rendah yang menurut undang-undang atau persetujuan serikat buruh harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.
- k. Upah wajar, merupakan upah yang diberikan perusahaan seimbang dengan jasa yang disumbangkan karyawan kepada perusahaan.

Sistem upah indeks, yaitu sistem pembayaran upah yang besarnya disalurkan pada indeks biaya hidup rata-rata dari buruh atau pegawai yang bersangkutan, yang tentunya juga didasarkan pada biaya hidup.⁹²

Dalam hal ini pembayaran upah, pengusaha dan karyawan/buruh dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan waktu, cara, dan tempat pembayaran upah yang dituangkan dalam

⁹² Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985). H. 84-87

suatu perjanjian kerja. Menurut pasal 17 KEP.102/MEN/VI/2004 jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu. Bilamana upah tidak ditetapkan menurut jangka waktu tertentu, maka pembayaran upah disesuaikan dengan ketentuan pasal 17 KEP.102/MEN/VI/2004 dengan pengertian upah harus dibayar sesuai dengan hasil pekerjaannya dan/atau sesuai dengan jumlah hari atau waktu dia bekerja.

Sistem pelaksanaan pemberian gaji (upah) juga dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok yaitu:

- a. Sistem gaji menurut waktu, yaitu sistem pemberian upah yang dibayarkan menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya.
- b. Sistem gaji menurut kesatuan hasil, yaitu sistem pemberian gaji yang hanya akan dibayarkan jika karyawan telah melakukan pekerjaan atau menghasilkan pekerjaan.
- c. Sistem upah borongan, yaitu selama pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan atas sesuatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh.⁹³

Pembayaran upah juga ditinjau dari beberapa hal yaitu:⁹⁴

- 1) Dari segi individu: merupakan gerak dari pada bahan pikiran setiap orang guna memelihara kelangsungan hidup badaniah dan rohani.
- 2) Dari segi sosial: melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memuaskan kebutuhan masyarakat.
- 3) Dari segi spiritual: merupakan hak dan kewajiban manusia dalam memulihkan dan mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pelaksanaan pengupah dalam hukum positif juga tidak terlepas dari hak dan kewajiban masing-masing pihak

⁹³ M. Manulung, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Cet. Ke-1. (Jakarta: Liberty, 1991). H. 123

⁹⁴ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). H. 86

Pekerja/Buruh. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan menjelaskan sebagai berikut:

1. Hak Karyawan

- a. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁹⁵
- b. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi.
- c. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

2. Kewajiban Karyawan

- a. Melaksanakan pekerjaan dengan keikhlasan dan ketekunan.
- b. Menunaikan janji, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan akad yang disepakati.
- c. Perhitungan dan pertanggungjawaban, dimaksudkan agar terhindar dari hal-hal yang merugikan perusahaan.

Sistem pembayaran upah juga tidak terlepas dari komponen-komponen upah dan bukan komponen upah. Komponen-komponen upah tersendiri terdiri dari:⁹⁶

- 1) Upah pokok: imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian.
- 2) Tunjangan tetap: suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok, seperti tunjangan kesehatan, perumahan, makan, transport, dapat dimasukan ke tunjangan pokok asal tidak dikaitkan dengan kehadiran buruh, maksudnya tunjangan tersebut

⁹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, n.d. H. 4-5

⁹⁶ F.X. Djumaidi, *Perjanjian Kerja*, Cet. Ke-4. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001). H. 39-42

diberikan tanpa mengindahkan hadir atau tidaknya buruh dan diberikan bersamaan dibayarnya upah pokok.

- 3) Tunjangan tidak tetap: suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara tidak tetap bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak dibayarkan bersamaan dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transport diberikan berdasarkan kehadirannya.

Sedangkan yang bukan termasuk komponen upah, diantaranya:⁹⁷

- a) Fasilitas: kenikmatan dalam bentuk nyata/atau tidak karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, seperti fasilitas ibadah.
- b) Bonus: pembayaran yang diterima buruh dari hasil keuntungan perusahaan atau karena buruh berprestasi melebihi target produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas.
- c) Tunjangan Hari Raya (THR), gratifikasi, dan pembagian keuangan.

C. Tenaga Honorer

1. Pengertian Tenaga Honorer

Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005, tenaga honor adalah “Seseorang yang diangkat atau dipekerjakan oleh pejabat pembina badan kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintah untuk menjalankan tugas tertentu pada instansi pemerintahan atau yang dimana gajinya menjadi beban anggaran pendapatan negara atau belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tenaga Honor adalah pegawai tidak tetap, staf khusus, pegawai honor, dan pegawai lain yang dibayar dari pendapatan negara atau belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.”⁹⁸

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ S.S Ernawati Waridah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bmedia, 2017). H. 130

Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, juga memberikan definisi tenaga honorer. Yang mana menerangkan bahwa : “Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”.

Pegawai tidak tetap (PTT) non APBN dan APBD adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh pejabat pembuat komitmen seperti halnya kepala dinas, kepala badan, kepala sekolah maupun kepala instansi pemerintah lainnya, yang sumber gajinya berasal dari kemampuan anggaran masing-masing organisasi yang mengangkatnya, seperti halnya guru, maupun tenaga kebersihan dan keamanan kantor. Demikian dapat dipahami bahwa tenaga honorer adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau kepala instansi pada suatu instansi pemerintahan atas adanya kekosongan atau kebutuhan untuk melaksanakan tugas instansi di bidang tertentu seperti teknis profesional dan administrasi yang mana gajinya dapat berasal dari dua sumber yaitu APBN/APBD atau dapat juga berasal dari keuangan instansi pemerintahan yang mengangkat tenaga honorer itu sendiri, serta tenaga honorer bukanlah merupakan pegawai negeri sipil.

2. Perlindungan Hukum Tenaga Honorer

Perlindungan hukum merupakan suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu

konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁹⁹

Perlindungan hukum *preventif* adalah bentuk perlindungan hukum dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*, sedangkan perlindungan hukum *represif* adalah bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹⁰⁰

Jika dikaitkan dengan tenaga honorer, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum tenaga honorer berarti tempat dimana tenaga honorer sebagai subjek hukum dapat berlindung dan segala perbuatannya dapat dilindungi agar hak dan kewajibannya dapat terpenuhi dengan baik, serta hukum juga berperan sebagai alat yang melindungi tenaga honorer tersebut dari kesewenang-wenangan pihak manapun.

Perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi tiga macam, yaitu :¹⁰¹

1. Perlindungan secara ekonomis, yaitu perlindungan pekerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak bekerja diluar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.

3. Hak-Hak Pekerja/Buruh

Dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya tertulis, “Ada tiga golongan yang aku musuhi pada

⁹⁹ Philip M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1986). H. 2

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014). H. 102

hari kiamat; orang yang memberias namaku lalu ingkar, orang yang menjual budak yang sudah merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang yang memperkerjakan seorang buruh lalu pekerja itu melakukan pekerjaannya dengan sempurna tetapi orang itu tidak memberikan upahnya, sehingga Nabi bersabda *”berikanlah upah kepada pekerjamu sebelum kering keringatnya”*. Berdasarkan *illat* ini para ulama berpendapat bahwa upahnya adalah hasil badannya dan mempercepat manfaatnya. Artinya apabila pekerja itu mempercepat pekerjaannya maka dipercepat pula pemberian upahnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, namun jika ia mundur tanpa menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati tanpa alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan perjanjian, maka majikan berhak tidak memberikan upah sesuai prinsip dimana ada hak disitu ada kewajiban. Selama pekerja itu bekerja sesuai kesepakatan maka tidak dibenarkan majikan untuk tidak memberikan hak-hak dari para pekerja.¹⁰² Selanjutnya Rasulullah S.A.W menegaskan tentang hak-hak pekerja dalam hadist yang diriwayatkan oleh Annas bahwa: *“Tidak sempurna iman setiap orang diantara kamu sampai kamu mencintai saudaramu sesama muslim sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri”*. Berdasarkan keterangan ini, dapat dikemukakan bahwa hak-hak pokok pekerja/buruh adalah sebagai berikut :¹⁰³

- a. Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak.
- b. Pekerja tidak boleh diberikan pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya; dan jika suatu waktu dipercayakan menangani pekerjaan yang sangat berat maka dia harus diberi bantuan dengan tambahan upah yang sesuai dengan kerjanya.
- c. Pekerja mendapat pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu.

¹⁰² Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). H. 232

¹⁰³ M. Abdul Manan, *Teori Dan Pokok Ekonomi Islam Terjemahan M. Nastangin* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995). H. 117

- d. Pekerja bila menderita kecelakaan dalam pekerjaannya maka ia berhak mendapat ganti rugi atau asuransi.
- e. Diperlukan dengan baik dan sopan dan diberikan arahan atau petunjuk bila mereka melakukan kesalahan selama bekerja.
- f. Apabila pekerja ini bekerja pada perusahaan yang besar diusahakan disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan efisiensi kerja tidak terganggu.

D. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Dalam istilah ekonomi, sejahtera seringkali di sangkut pautkan dengan keuntungan benda atau materi. Dalam ilmu ekonomi yang menjadi pembahasan adalah pendapatan dan pengeluaran, laba dan rugi, serta banyaknya waktu yang dipergunakan. Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat didalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur. Dalam arti luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahiriah maupun batiniah.¹⁰⁴

Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kecukupan pemenuhan kebutuhan, orang yang merasa sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram dan batinnya terpelihara, ia merasa keadilan ada dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan terhindar dari bahaya kemiskinan yang mengancam.

Pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (1): “kesejahteraan sosial adalah kondisi

¹⁰⁴ W.J.S Poewodarminto, *Pengertian Kesejahteraan Manusia* (Bandung: Mizan, 1996). H. 126

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁰⁵ Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa kesejahteraan merupakan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan dasar dan menjadikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

Selain untuk tujuan menambah pendapatan, pekerjaan sebagai tenaga honorer ini tentunya juga akan mempengaruhi pengeluaran keluarganya, serta pendidikan anak-anak mereka, kesehatan keluarga, kondisi perumahan, dan lain sebagainya yang kemudian akan menjadi alat ukur dalam melihat kesejahteraan. Indikator-indikator tersebut seperti yang dimuat dalam BPS 2016, yakni terdapat tujuh indikator dalam mengukur kesejahteraan, diantaranya dilihat dari tingkat pendapatan yang mampu dihasilkan, tingkat pengeluaran, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, kondisi perumahan, pemahaman terhadap teknologi dan informasi serta beberapa indikator sosial lainnya seperti kemampuan untuk melakukan rekreasi, kepunyaan terhadap berbagai jaminan sosial dari pemerintah serta bantuan sosial di bidang pendidikan dan beras raskin. Standar kehidupan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa indikator yang telah ditentukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS).

Pada sisi lain terdapat pendapat bahwa kesejahteraan masyarakat adalah jumlah dari pilihan yang dimiliki masyarakat dan kebebasan untuk memilih diantara pilihan-pilihan tersebut dan akan maksimum apabila masyarakat dapat membaca, makan dan memberikan hak suaranya, serta kemampuan membaca penting bukan karena kepuasan yang dihasilkn tapi karena membaca akan membentuk kepribadian. Maka penting bukan karena mengkonsumsi makanan tetapi makan penting penting untuk

¹⁰⁵ “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat (1)” (n.d.).

kehidupan dan kesehatan. Memberikan hak suara penting bukan karena menaikkan kepuasan tetapi karena menghargai sistem politik.

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dengan melihat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, semakin seseorang mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya maka dapat dikatakan semakin tinggi pula kesejahteraannya. Kita dapat memberikan gambaran umum tentang sejahtera tersebut, tetapi kita masih mengalami kesulitan menilai apakah seseorang tergolong sejahtera atau tidak karena penilaian tentang tingkat kesejahteraan seseorang sangat relatif. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila ada upaya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani atau keselarasan antara keduanya yang dinamakan kesejahteraan.

Pemenuhan kebutuhan jasmani dapat diukur menggunakan tolok ukur kebendaan, dimana masing-masing individu mempunyai ukuran yang berbeda sesuai dengan kemampuannya. Ada yang secara materi dapat mencapai tingkat sangat tinggi jika diukur berdasarkan kebutuhan fisik minimum, namun ada pula yang berada di bawah garis ukuran minimum.

Tingkat kesejahteraan keluarga dapat dikelompokkan menjadi 5 yaitu :

- a. Tahapan keluarga prasejahtera (KPS), yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator keluarga sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (*basic needs*).
- b. Tahapan keluarga sejahtera I (KS I), yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator keluarga sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” (*psychological needs*) keluarga.

- c. Tahapan keluarga sejahtera II, yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator keluarga sejahtera III (KS III), atau indikator “kebutuhan pengembangan” (*developmental needs*) dari keluarga.
- d. Tahapan keluarga sejahtera III, yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator keluarga sejahtera III plus (KS III plus) atau indikator “aktualisasi diri” (*self esteem*) keluarga.
- e. Tahapan keluarga sejahtera III plus, yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III.

Kesejahteraan menurut Islam meliputi kesejahteraan dari sisi materi dan juga non materi. Islam mengajarkan bahwasanya harta bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan karena pada dasarnya harta hanyalah alat yang digunakan untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*masalahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu: agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*maal*) dan intelek atau akal (*aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utamanya.”¹⁰⁶

Sedangkan menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) yang mengemukakan teori Umar Chapra kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu:¹⁰⁷

¹⁰⁶ Adiwirman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012). H. 122

¹⁰⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008). H. 2

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.
- b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibanding kehidupan dunia.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa kesejahteraan dalam Ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam.

2. Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

a. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam

Konsep kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan bukan hanya dilihat dari pemenuhan aspek materi, tetapi meliputi pula pemenuhan aspek spiritual. Ekonomi Islam memandang kesejahteraan sebagai hasil perpaduan dan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan materi dan spiritual. Kesejahteraan sejati menurut syariat Islam tidak selalu diwujudkan hanyadalam memaksimalkan kekayaan dan konsumsi ia menuntut

kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam suatu cara yang seimbang.

Kebutuhan-kebutuhan materi mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang memadai, dan semua barang dan jasa yang membantu memberikan kenyamanan dan kesejahteraan itu. Sementara, kebutuhan spiritual mencakup ketakwaan kepada Allah, kedamaian pikiran (budi), kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga serta masyarakat, dan tiadanya kejahatan anomi. Mengingat bahwa sumber-sumber daya itu langka maka penekanan berlebihannya pada salah satu aspek akan menyebabkan pengabaian yang lain.¹⁰⁸

Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa kesejahteraan secara umum

berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu agama, jiwa, akal, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan. Kunci dari pemeliharaan dari lima tujuan dasar ini dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu :¹⁰⁹

- a. Kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- b. Kebutuhan sekunder yang terdiri dari semua kegiatan dalam hal-hal yang tidak vital, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesulitan dalam hidup.
- c. Kebutuhan tersier mencakup kegiatan dalam hal-hal lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja yang terdiri dari hal-hal yang melengkapi, menerangi, dan menghiasi hidup.

b. Indikator Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, indikator kesejahteraan masyarakat merupakan suatu ukuran tercapainya masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan

¹⁰⁸ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). H. 50

¹⁰⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi 3. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010). H. 62

sejahtera atau tidak. Menurut Todaro dan Stephen C. Smith, kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi:

1. Tingkat Kebutuhan Dasar

Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.

2. Sandang, dinyatakan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.
3. Pangan dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu perkiraan kalori dan protein yaitu 2100 kkal/hari.
4. Papan atau Perumahan, Dalam data statistik perumahan termasuk dalam konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan definisi perumahan menurut Biro Pusat Statistik (BPS) dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap baik. Bangunan yang dianggap kategori sejahtera adalah luas lantai 10 m dan bagian terluas dari rumah bukan tanah. Status penguasaan tempat tinggal milik sendiri.

5. Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk menyediakan obat-obatan dirumah, ongkos dokter, perawatan, termasuk obat-obatan. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan pembangunan sumberdaya manusia antar negara adalah *Human Development Index* (HDI) atau *Indeks Pembangunan Manusia* (IPM), index tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari indikator kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir), pendidikan (angka melek huruf), serta ekonomi (pengeluaran ril perkapita).¹¹⁰

¹¹⁰ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Index Pembangunan Kesehatan Manusia," n.d.

6. Perlindungan

Perlindungan masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi atau mempermudah segala kegiatan yang dilakukan masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam mencapai suatu kesejahteraan masyarakat membutuhkan suatu perlindungan bagi masyarakat dengan mencermati, mengamati dan mengawasi segala bentuk kegiatan atau aktivitas masyarakat yang membutuhkan suatu bentuk perlindungan atau kemudahan secara fisik, maupun materil yang di butuhkan oleh masyarakat di desa sebagai contoh: masyarakat diberikan kemudahan atau perlindungan dalam mengurus akta kelahiran, KTP, atau mengurus hal-hal lain.

a. Tingkat kehidupan

Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pola konsumsi pengeluaran dan tingkat pendidikan yang lebih baik.

b. Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasa nya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan dibedakan menjadi 3 item yaitu:

- 1) Tinggi > Rp. 5.000.000
- 2) Sedang Rp. 1.000.000 – Rp. 5000.000
- 3) Rendah < Rp. 100.000

2. Konsumsi pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi

pengeluaran untuk konsumsi makan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil pengeluaran proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga atau keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan akan jauh lebih kecil dibandingkan presentase pengeluaran untuk non makanan kurang <80% dari pendapatan.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan kunci untuk menjadi sejahtera, bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Dalam ekonomi islam memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok semua manusia, menghapus semua kesulitan dan ketidaknyamanan, serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material. Dalam pandangan Islam, kehidupan yang baik (kesejahteraan) terdiri dari dua unsur indikator yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya yaitu:¹¹¹

1) Unsur Materi

Unsur materi kehidupan adalah unsur yang terkait dengan keadaan manusia dalam menikmati apa yang telah allah berikan dimuka bumi ini berupa rizki dan hal-hal yang baik (*thayyibat*). Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10

¹¹¹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Rabbani Pers, 2001). H. 66

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya : *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Berdasarkan ayat di atas telah dijelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menunaikan shalat lima waktu, selain itu Allah memerintahkan untuk berusaha atau bekerja dengan giat agar memperoleh karunia-Nya sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti ilmu pengetahuan, harta benda, kesehatan dan lain-lain. Lalu memerintahkan manusia untuk melakukan keseimbangan antara kehidupan di dunia dan mempersiapkan untuk kehidupan diakhirat kelak, caranya, melaksanakan shalat lima waktudan melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan perbuatan yang dilarang serta bekerja memenuhi kebutuhan hidup yang seimbang agar mendapatkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat.

Al-qura'an dan sunnah nabawiyah telah menerangkan hal-hal yang baik dalam unsur materi, yaitu:

- a. Nikmat makanan dan minuman yang terdiri dari kelezatan daging, buah, susu, madu, air dan lain-lain.
- b. Nikmat pakaian dan perhiasan
- c. Nikmat tempat tinggal
- d. Nikmat kendaraan
- e. Nikmat dalam rumah tangga

2) Unsur spiritual

Kehidupan yang baik tidak mungkin tercapai hanya semata-mata mengandalkan kehidupan material saja. Bisa jadi seseorang telah memiliki dengan cukup makanan yang enak,

minuman yang menyegarkan, pakaian yang megah, kendaraan yang mewah, rumah yang luas. Walaupun demikian, ia belum tentu mencapai kehidupan yang baik atau sejahtera. Sesungguhnya landasan kehidupan yang baik atau sejahtera adalah:

- a. Ketenangan jiwa.
- b. Kelapangan dada.
- c. Ketentraman

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan dalam Q.S Al-Qashash ayat 77 sebagai berikut:

وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Artinya : *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagian) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah kepada (orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”*

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk mencari kebahagiaan di akhirat artinya setiap manusia dituntut untuk beribadah mencari ketentraman, tetapi juga jangan melupakan untuk kebahagiaan dunia, yang berarti manusia harus bekerja untuk memenuhi kehidupan yang sejahtera dan bahagia, kebahagiaan dunia dan akhirat haruslah seimbang agar setiap manusia mendapatkan ketenangan jasmani maupun rohani serta mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun diakhirat.

Apabila seseorang mencari kebahagiaan, maka sesungguhnya kebahagiaan itu bukan lah pada mengumpulkan dunia. Bukan terletak pada pemikiran harta yang bertumpuk dari emas dan perak. Betapa banyak orang yang memiliki tumpukan harta karun, tetapi mereka tidak mempunyai ketentraman, ketenangan jiwa serta tidak mempunyai iman di dalam diri kita. Karena bahwa kenyataannya kebahagiaan dan kesejahteraan terletak pada iman yang kuat dan percaya bahwa Allah SWT yang telah memberikan semua kehidupan di dunia. Di dalam Al-Qur'an bahwasannya proses mensejahterakan masyarakat tersebut di dahului dengan pembangunan tauhid atau keyakinan kita terhadap Allah sang pencipta segalanya, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka terlebih dahulu yang paling utama adalah masyarakat benar-benar menjadikan Allah sebagai pelindung, pengayom serta menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah SWT sehingga semua aktifitas masyarakat terbingkai dalam aktifitas ibadah.

E. KEADILAN

1. Pengertian Keadilan

Keadilan kata dasarnya "Adil" berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidak jujuran. jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia

adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu

tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.

Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹¹² Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ke lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹¹³

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).¹¹⁴ Dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

¹¹² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. Ke-2. (Jakarta: Kencana, 2014). H. 85

¹¹³ *Ibid.* H. 86

¹¹⁴ *Ibid.* H. 87

Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:¹¹⁵

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik

2. Konsep Keadilan Menurut Islam

Kata adil dalam bahasa arab dikenal dengan *Al- 'adl*. Secara etimologis *al- 'adl* bermakna *al-istiwa* (keadaan lurus), bermakna juga: jujur, adil, seimbang, sama, sesuai, sederhana dan moderat.¹¹⁶ Sedangkan secara terminologis adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.¹¹⁷

Keadilan juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.¹¹⁸ Quraish Shihab mengatakan

¹¹⁵ *Ibid.* H. 91

¹¹⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir* (Surabaya: Pusaka Progresif, 2003). H. 971-972

¹¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 2. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997). H. 25

¹¹⁸ (P3EI), *Ekonomi Islam*. H. 59

bahwa paling tidak ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh para pakar agama, yaitu:¹¹⁹

Pertama, adil dalam arti “sama”. Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam al-qur’an dari akar kata 'adl itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan.

Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata ‘adil dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi warna keadilan mendapat tempat dalam Al-Qur’an.¹²⁰

Maksud dari “adil dalam arti sama” adalah memperlakukan sama dengan tidak membedakan diantara setiap individu untuk memperoleh haknya.¹²¹ Pengertian seperti ini menurut Quraish Shihab lebih diarahkan kepada proses dan perlakuan hakim terhadap pihak-pihak yang berperkara, bukan persamaan perolehan yang didapatkan setiap individu didepan pengadilan terhadap objek yang diperkarakan. Karena yang dimaksud dalam arti persamaan tersebut adalah persamaan dalam hak. Dalam Al-Qur’an dinyatakan:

Apabila kamu memutuskan perkara diantara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil. (An-Nisa: 58)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

٥٨

¹¹⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhui Atas Perbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996). H. 114-117

¹²⁰ Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam,” *TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017). H. 5

¹²¹ Hafidz Taqiyuddin, “Konsep Islam Tentang Keadilan: Kajian Interdisipliner,” *Aqlania* 10, no. 2 (2019): 157–170. H. 158

Artinya: *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendakny kamu menetapkannya dengan adil.*

Ayat di atas menurut Quraish Shihab menuntun seorang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama. Misalnya ihwal tempat duduk, penyebutan nama (dengan atau tanpa embel- embel penghormatan), keceriaan wajah, kesungguhan mendengarkan, dan memikirkan ucapan mereka, dan sebagainya yang termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Apabila persamaan dimaksud mencakup keharusan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan, maka ketika itu persamaan tersebut menjadi wujud kedzaliman.

Kedua, adil dalam arti seimbang. Seimbang bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan kelayakannya sehingga terdapat kesesuaian kedudukan dan fungsinya dibanding dengan individu lain. Substansi dari keseimbangan yang dimaksud bukan menuntut kesamaan sesuatu yang diperoleh, akan tetapi arahnya lebih kepada proporsionalitas.¹²²

Q.S Al-Mulk: 3

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَقْوَاتٍ
فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۝ ٣

Artinya: *Allah yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali tidak melihat pada ciptaan yang maha pemurah itu sesuatu yang tidak seimbang.*

Ayat di atas menunjukkan bahwa keadilan identik dengan kesesuaian (keproporsionalan), bukan lawan kata kedzaliman. Dalam hal ini Sangat penting untuk diperhatikan bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat

¹²² Ibid.

bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Seperti perbedaan lelaki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian, apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan harus dipahami dalam arti keseimbangan bukan persamaan.

Ketiga, adil dalam arti perhatian dan pemberian terhadap hak-hak individu. Adil terhadap individu maksudnya perlakuan adil terhadap individu dengan memberikan hak sesuai dengan apa yang harus diterimanya.¹²³ Dengan kata lain, bahwa setiap individu yang menjadi bagian dari masyarakat, maka ia berhak mendapatkan hak sebagaimana hak yang juga dirasakan oleh anggota masyarakat yang lain.

Keempat, adil yang dinisbatkan kepada ilahikeadilan ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya, keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah swt tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah menunjukkan bahwa setiap hukum Allah yang ditaklifkan kepada umatnya mengandung unsur keadilan dalam bentuk kebenaran, tepat sasaran dan terdapat hikmah didalamnya.¹²⁴

Adapun konsep keadilan dalam Islam, khususnya keadilan yang kaitannya dengan kehidupan sosial tentu tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai konsep ketuhanan, alam, hidup dan manusia. Hal ini karena keadilan merupakan bagian dari agama Islam. Adapun dasar dari keadilan sosial (masyarakat yang berkeadilan) menurut Sayyid Qutb ada tiga:

- 1) *al-taharrur al-wijdani al-muthlaq*, yakni keadaan dimana setiap individu sebagai bagian dari suatu kelompok tidak merasa tertekan dalam kehidupannya, terutama urusan dalam kegiatan beragama.

¹²³ *Ibid.* H. 160

¹²⁴ Ibn Qayyim Al-Jawziyyah and Ibn Qayyim, *Al-Daw Al-Munir 'ala Al-Tafsir*, Jilid 2. (Riyad: Maktabah Dar al-Salam, n.d.). h. 20

- 2) *al- musawah al- insaniyah al-kamilah*, yakni suatu keadaan yang menggambarkan bahwa setiap perorangan mempunyai kedudukan yang sama didepan tuhan yang maha esa.
- 3) *Al-takaful al-ijtima'i al-wathiq*, yakni keadaan dimana setiap individu dijamin kebebasannya untuk melakukan apapun yang dikehendaki, dengan dibatasi oleh hak dan kepentingan anggota masyarakat lain.¹²⁵

Menurut Ahmad Amin, suatu keadilan dapat dicapai jika berpegang teguh pada prinsip-prinsip utama keadilan, yaitu: **Pertama**, tidak adanya perlakuan berat sebelah. **Kedua**, yang dijadikan dasar hukum adalah tujuan mengenai apa yang dilakukan, bukan mengenai proses hukumnya. **Ketiga**, memandang suatu permasalahan dari berbagai aspek.

Keadilan merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang. Menurut dari sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Kebanyakan orang percaya jika ketidakadilan harus segera dilawan dan dihukum, serta banyak gerakan sosial dan politis yang ada di seluruh dunia memperjuangkan menegakkan keadilan¹²⁶

3. Nilai-nilai Adil dalam Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

Pengertian *muamalah* terdiri dari dua segi; Pertama, dari segi bahasa yang berarti saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Kedua, dari segi istilah *muamalah* dibagi dua yaitu *muamalah* dalam arti luas dan sempit, *Muamalah* dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik, sedangkan dalam arti luas *muamalah* adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga

¹²⁵ Sayyid Quthub, *Al-Adalah Al-Ijtima'iyah Fi Al-Islam* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1995). H. 31-53

¹²⁶ Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam." h. 3

kepentingan manusia dalam urusannya dengan hal duniawi dalam pergaulan sosial.¹²⁷

Perkembangan sosial saat ini tidak jarang yang memberikan perubahan terhadap keadaan sosial masyarakat. Perubahan sosial dalam bidang *muamalah* terus berkembang cepat, akibat dari akselerasi globalisasi, maka pengajaran *fiqh muamalah* tidak cukup secara *apriori* bersandar (merujuk) pada kitab-kitab klasik semata, karena formulasi *fiqh muamalah* masa lampau sudah banyak yang mengalami *irrelevansi* dengan konteks kekinian. Rumusan-rumusan *fiqh muamalah* tersebut harus diformulasi kembali agar bisa menjawab segala problem dan kebutuhan ekonomi keuangan modern.¹²⁸

Nilai-nilai dasar dalam konsep Islam, yaitu bahwa bangunan ekonomi Islami didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *Tauhid* (keimanan), *Adl* (keadilan), *Nubuwah* (kenabian), *Khilafah* (pemerintahan), dan *Ma'ad* (hasil). Dengan adanya nilai-nilai tersebut akan membentuk sebuah prilaku (akhlak) baik yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.¹²⁹

Adil menjadi nilai dasar bangunan ekonomi Islam, sehingga nilai-nilai yang terdapat dalam *muamalah* akan memberikan *maslahah* terhadap semua kalangan. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek *muamalah*. Salah satu ajaran agama yang penting adalah bidang *muamalah*, karena *muamalah* merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia, sampai dalam hadis Nabi SAW dikatakan bahwa agama adalah *muamalah*.¹³⁰

Muamalah berasal dari kata yang semakna dengan *mufaalah* (saling berbuat), yang menggambarkan adanya suatu

¹²⁷ Abdul Munib, "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)," *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islamian* 5, no. 1 (2018): 72–80. H. 74

¹²⁸ Eka Sakti Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018): 25–48. H. 34

¹²⁹ Karim, *Ekonomi Mikro Islam*. H. 34

¹³⁰ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017). H. 1

aktifitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.¹³¹ Prinsip-prinsip dalam *muamalah* diantaranya:

Pertama, hukum asal segala bentuk *muamalah* adalah mubah. Artinya hukum Islam memberikan kebebasan membuat bentuk atau jenis *muamalah* baru sesuai dengan kebutuhan.

Kedua, *muamalah* dilakukan atas dasar suka-rela. Artinya kebebasan berkehendak para pihak yang melakukan transaksi *muamalah* sangat diperhatikan dalam Islam. Berhubung kebebasan berkehendak merupakan urusan batin seseorang, maka sebagai konkritisasinya dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab qabul* adalah salah satu rukun terpenting dalam berbagai bentuk transaksi *muamalah*, yang substansinya adalah perizinan.

Ketiga, *muamalah* dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak mudharat. Prinsip mendatangkan masalah dan menolak mudharat merupakan ruh dan semangat hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis. Berdasarkan prinsip ini setiap transaksi *muamalah* jenis apapun harus terbebas dari unsur-unsur *riba*, *najasy*, *ihtikar* dan *gharar*.

Keempat, *muamalah* dilakukan atas dasar menegakkan keadilan.¹³² Prinsip hukum keadilan ini membawa sebuah teori dalam hukum Islam bahwa keadilan yang diwujudkan dalam setiap transaksi *muamalah* adalah keadilan yang berimbang, artinya keadilan yang dapat memelihara dua kehidupan yaitu hidup di dunia dan akhirat. Berbicara tentang keadilan dalam bermuamalah: "Asal setiap *muamalah* adalah adil dan larangan berbuat *zalim* serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan" Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan manusia termasuk diantaranya adil dalam *muamalah*.

¹³¹ *Ibid.* H. 3

¹³² *Ibid.* H. 7-10

Q.S Al-Baqarah :279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩

Artinya: “Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kita harus adil dalam *bermuamalah*. Karena tanpa keadilan, manusia akan mendzalimi golongan yang lain sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia yang lain. Seperti halnya kita tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi jika hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Beberapa makna keadilan dalam al-quran adalah persamaan dalam hak, mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan, berada di pertengahan dan mempersamakan, seimbang, perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya. Namun adil dalam pasar adalah keadilan yang diperoleh oleh pembeli atas penjual dan penjual atas pembeli. Artinya, bagaimana proses perdagangan di pasar terjadi keadilan harga, dengan tidak mengurangi timbangan.¹³³

Islam hanya membolehkan usaha yang dilakukan dengan adil, jujur dan cara yang bijaksana. Sedangkan usaha yang tidak adil dan salah, sangat dicela. Sebab usaha semacam ini dapat menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat dan akhirnya menyebabkan kehancuran. Karena itu, sistem ekonomi Islam bebas dari kesewenang-wenangan, eksploitasi model kapitalisme dan kediktatoran model komunisme. Islam tidak pula terlalu mengikat

¹³³ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam, Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha* (Bandung: Alfabeta, 2013). H. 251

manusia dengan pengawasan ekonomi seperti yang dilakukan komunisme, sehingga orang-orang kehilangan kebebasan secara total dan juga tidak menekan sehingga setiap manusia kehilangan seluruh kebebasan individunya.¹³⁴

Demikianlah perhatiannya Islam terhadap masalah keadilan. Sehingga keadilan dimasukkan ke dalam sendi-sendi kegiatan ekonomi. Imam Ibn al-Qayyim menyatakan dalam tulisan yang dikutip oleh Husnul Hakim bahwa keadilan merupakan sebuah intisari dari setiap ajaran. Oleh sebab itu, jika setiap ajaran yang tidak menyerukan keadilan, maka tidak dikategorikan sebagai Syariah. Maka tidak salah jika Islam lebih mengedepankan keadilan dalam kegiatan ekonominya. Karena dengan mengedepankan keadilan dalam kegiatan ekonomi, semua akan mendapatkan bagian sesuai kontribusi terhadap lingkungan atau terhadap barang yang dihasilkannya. Tentunya tidak salah jika dalam ekonomi Islam, keadilan merupakan tolak ukur yang paling penting dalam kegiatan ekonomi. Salah satu keadilan yang ada dalam ekonomi Islam adalah keadilan bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari.¹³⁵

Konsep keadilan Islam dalam pembagian pendapatan dan kekayaan bukanlah berarti bahwa setiap orang harus menerima imbalan sama persis tanpa mempertimbangkan kontribusinya kepada masyarakat. Islam membolehkan adanya perbedaan pendapatan karena memang manusia diciptakan tidak sama dalam watak, kemampuan dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh sebab itu, keadilan distribusi dalam Islam merupakan jaminan standar hidup yang layak bagi setiap warga negara melalui pelatihan yang tepat, pekerjaan yang cocok dan upah yang layak, keamanan masyarakat dan bantuan keuangan.

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam aspek ekonomi. Islam

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Hamli Syaifullah and Lukmanul Hakim, "Transformasi Keadilan Transaksi Dalam Ekonomi Islam; Tinjauan Fiqih Muamalah," *Misykat al-Anwar* 28, no. 2 (2017): 376–396. H. 2

menghendaki keadilan dalam distribusi pendapatan. Keadilan distribusi merupakan tujuan pembangunan yang menuntut komitmen umat Islam untuk merealisasikannya walaupun tidak bisa lepas dari tingkat rata-rata pertumbuhan riil.¹³⁶

Keberadaan konsep adil dalam *muamalah* akan memberikan dampak positif untuk perkembangan pembangunan ekonomi masyarakat, karena pada dasarnya konsep adil untuk memberikan nilai yang sama terhadap semua pelaku muamalah dan konsep keadilan tidak lain untuk menerapkan falah dalam transaksi *muamalah* umat Islam.

Ketika ummat Islam menyadari bahwa falah merupakan cita-cita dan harapan yang harus dicapai, tentu nilai-nilai ke-Tuhanan akan tetap bersemayam di dalam hatinya. Hingga Islam mampu menjadi sebuah tata nilai kehidupan sehari-hari, dan bukan hanya menjadi etimologi dan epistemologi semata dalam ajaran Islam.¹³⁷ Adapun dalam konteks transaksi bisnis adil didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan.

Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.¹³⁸ Islam tidak menghendaki adanya ketimpangan ekonomi antara satu orang dengan yang lainnya. Karena itu, (antara lain) monopoli (*al-ihhtikar*) atau apapun istilahnya, sama sekali tidak bisa dibenarkan. Dalam kaca mata Umar, pemerintah wajib turun tangan untuk mnegakkan keadilan

¹³⁶ Idri, *Hadis EKonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Depok: Kencana, 2015). H. 150

¹³⁷ Syaifullah and Hakim, “Transformasi Keadilan Transaksi Dalam Ekonomi Islam; Tinjauan Fiqih Muamalah.” H. 17

¹³⁸ Arie Syantoso, Parman Komarudin, and Iman Setya Budi, “Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis,” *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2018): 20–39. H. 26

ekonomi. Ketika ada oknum-oknum tertentu melakukan monopoli, sehingga banyak pihak yang dirugikan secara ekonomis, pemerintah tidak bisa tinggal diam apalagi malah ikut menjadi bagian di dalamnya. Membiarkan dan atau menyetujui perbuatan mereka sama halnya berbuat kezaliman itu sendiri. Islam mengajarkan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan menekankan pemerataan kemakmuran di tengah rakyat banyak.

Islam mengkritik praktek kapitalisme yang mana kemakmuran hanya dapat dirasakan oleh sekelompok masyarakat. Demikian pula kritikan yang ditujukan pada sosialisme, Islam mengkritik praktek ekonomi ini karena dipandang setiap individu tidak diberi kesempatan untuk melakukan ekspresi ekonomi secara independen.¹³⁹

Ibnu Sina menegaskan, bahwa jenis-jenis kegiatan ekonomi sangat membutuhkan hukum (*sunnah*) dan keadilan. Menurutnya, tujuan undang-undang kenabian adalah untuk mengamankan kesejahteraan manusia, terutama dari kecenderungan umum yang hanya mengarah pada tujuan materialistik. Keberadaan nabi adalah untuk mengatur dan menegakkan keadilan. Jadi, dalam kegiatan ekonomi manusia, penegak keadilan sangat dibutuhkan setelah hukum. Seluruh muamalah yang dilarang oleh Al-Quran dan as-Sunnah kembali kepada realisasi keadilan dan larangan berbuat zalim, karena zalim termasuk memakan harta orang lain dengan batil. Bahkan, seluruh muamalah yang dilarang Nabi SAW adalah karena di dalamnya terdapat kezaliman dan untuk merealisasikan keadilan.¹⁴⁰

Salah satu nilai universal yang menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam adalah *`adl* (keadilan). Keadilan harus dioperasionalisasikan pada semua fase ekonomi. Oleh karena itu, masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis, khususnya bisnis yang baik dan etis. Terwujudnya keadilan masyarakat, akan melahirkan

¹³⁹ Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam." H. 11-12

¹⁴⁰ Syantoso, Komarudin, and Budi, "Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis." h. 28-32

kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis. Praktik bisnis yang baik, etis, dan adil akan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya, ketidak-adilan yang merajalela akan menimbulkan gejolak sosial yang meresahkan para pelaku bisnis.¹⁴¹

Maka dalam *muamalah* ketidakadilan harus dihapuskan untuk mencapai nilai-nilai *falah* yang ditawarkan oleh konsep Islam. Keberadaan *falah* sebagai tujuan utama dalam *muamalah* tidak terlepas dari asas-asas dalam *muamalah*. Salah satu asa yang terkandung dalam *muamalah* adalah keadilan. Asas adalah (keadilan) atau pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang *muamalah* yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin, dengan dasar tujuan ini maka dibuatlah hukum *zakat*, *shodaqoh*, *infaq*.¹⁴²

Instrumen tersebut ditujukan untuk para pelaku *muamalah* yang tidak memiliki kecukupan pendapatan, sehingga nilai keadilan menjadi asas utama yang perlu diterapkan untuk meratakan hasil dari *muamalah* yang dilakukan oleh seseorang.

4. Nilai-nilai Ekonomi Islam yang terdapat pada sistem pengupahan

a. Keadilan

Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Karyawan atau buruh akan menerima upah adalah untuk memenuhi

¹⁴¹ *Ibid.* h. 21

¹⁴² Munib, "*Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)*." h. 74

kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk kebutuhan ekonominya. Dengan adanya kepastian menerima upah ataupun gaji secara periodik, berarti adanya jaminan “*economic security*”nya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya.¹⁴³

Oleh karena itu, Al-Qur’an memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri.

Jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka dampaknya tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya juga akan mempengaruhi standar penghidupan pekerja serta keluarganya. Disamping itu, ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan dikalangan mereka dan bisa menimbulkan aksi terhadap industri dalam bentuk aksi pemogokan kerja.¹⁴⁴

Adil dapat digolongkan menjadi empat yaitu:

1) Keadilan Eksternal

Keadilan tersebut mengacu pada bagaimana rata-rata gaji suatu pekerjaan dalam satu perusahaan dibandingkan dengan rata-rata gaji di perusahaan lain.

2) Keadilan Internal

Keadilan internal adalah seberapa adil tingkat pembayaran gaji, bila dibandingkan dengan pekerjaan lain dalam perusahaan yang sama (misalnya, apakah manajer penjualan dibayar adil bila dibandingkan dengan gaji manajer produksi)

3) Keadilan Perorangan

Keadilan perorangan adalah keadilan pembayaran perorangan dibandingkan dengan penghasilan rekan kerjanya dengan pekerjaan yang sama dalam perusahaan, berdasarkan kinerja perorangan.

¹⁴³ Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Insani* (Yogyakarta: PT BPFE, 1987). H. 129

¹⁴⁴ Wuryanti Koentjoro, “Upah Dalam Perspektif Islam,” *P3M STIE BANK BPD JATENG* 8, no. 2 (2010): 146–177. H. 201

4) Keadilan *Procedural*

Keadilan *procedural* adalah keadilan dalam proses dan prosedur yang digunakan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan alokasi gaji.

Keadilan di dalam Islam dikategorikan menjadi dua yaitu:¹⁴⁵

(a) Adil bermakna Transparan

Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya.

(b) Adil Bermakna Proporsional

Adil bermakna proporsional artinya, pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut.

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negoisasi antara pekerja, majikan dan Negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil.¹⁴⁶

Upah akan mengalami perbedaan dengan adanya perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan. Sementara itu, jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dalam menentukan besarnya upah. Meskipun benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah (tenaga), namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan dan bukan sekedar tenaganya, meskipun tenaga tersebut diperlukan.

Oleh karena itu, dalam transaksi ijarah harus diperhatikan tenaga yang dicurahkan oleh para pekerja sehingga para pekerja

¹⁴⁵ Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. H. 871-874

¹⁴⁶ *Ibid.* H. 365

tersebut tidak merasa dibebani dengan pekerjaan yang berada diluar kapasitasnya.¹⁴⁷

b. Kelayakan

Upah yang ditunjukkan dengan pembuatan Undang-undang upah minimum di sebagian besar negara Islam. Namun rupanya setiap pemerintah Negara Islam merasa bahwa paling tidak mereka harus mendukung gagasan upah minimum tersebut mengingat suasana moral yang berlaku. Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup Negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah tersebut tidak akan jatuh.¹⁴⁸

Penetapan upah karyawan dalam Islam didasarkan dengan prinsip keadilan dan upah yang layak. Adil berarti upah diberikan kepada pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Upah diberikan secara layak berarti upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Mengenai pemikiran upah layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum pekerja atau buruh. Dengan adanya upah minimum maka pemerintah dapat mempertimbangkan upah sesuai dengan perubahan kebutuhan para buruh.

5. Prinsip Keadilan

Prinsip Keadilan menurut Rawls adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup :
 - 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
 - 2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).
 - 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).

¹⁴⁷ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Kerebet Widyakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani, 2002). H. 194

¹⁴⁸ Afzalurrahman, *Economic Doctrines of Islam, Terj. Soeroyo Nastangin*, "Doktrin Ekonomi Islam". H. 365

- 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (person).
 - 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.
- b. *Kedua*, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomi dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.¹⁴⁹



¹⁴⁹ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, no. 2 (2013): 30–45. H. 12

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Hukum

Abdurahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqih Ala Al-Mazhab Al-Arba'ah* Jilid 3, Beirut: Al Fikr, 1991.

Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2006

Muhammad Ibn Yazid Al-Hafiz (Abu 'Abdillah al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab al Ahkam bab Ajr al-Ujrah, Bairut Daral Fikr, tt), 2015.

Prof H. Mahmud Junus, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Alma'arif, 2015.

Buku-Buku

Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Icthiar Baru Van Hoeve, 1997.

Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam, Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

----- *Ekonomi Mikro Islam*, Depok: Rajawali Press, 2017.

Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam". TAZKIYA 6, No. 1, 2017.

- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 1997.
- Ahmad Wardani Munawir, *Fiqih Muamalat*. Ed. 1. Cet, 1, Jakarta: Amzah, 2010.
- , *Kamus al-Munawir*, Surabaya: Pusaka Progresif, 2003.
- A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung:IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- A. Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Chairuman Pasaribu Surwadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafik, 2004.
- Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djumaidji, F.X., *Perjanjian kerja*, cet, ke-4, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001.
- Depertemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 2000.

Edisi Revisi Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Pengupahan, No.36 Tahun 2021 dan Penjelasannya disertai peraturan yang terkait, Pustaka mahardika.

Ernawati Waridah, S.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bmedia, 2017.

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Himpunan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pengupahan, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2021.

Imam Nasaiy, Sunan Nasaiy, *Dar al-Fikr*, Beirut, 1994.

Iman Sjah Putra Tunggal, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Harvindo, 2013.

Imam Soepemo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Ikrarabadi, 1992

----- *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan: Karya Unipres, 1975.

Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, *al Daw al-Munir 'ala al-tafsir*, Jilid 2, Riyad: Maktabah Dar al-Salam, 2007.

Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Depok: Kencana, 2015.

IAIN Raden Intan Lampung,
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi, diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana (Pps), Institut Agama Islam Negri Raden Intan Lampung, 2012.

- Ketut Markeling dan Nyoman Mudana, bahan ajar *Hukum Ketatanegaraan*, Fakultas Hukum Universitas Udayan, Denpasar, 2009.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Index Pembangunan Kesehatan Manusia*, 2017.
- Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- M. Abdul Manan, *Teori dan Pokok Ekonomi Islam terjh. M. Nastangin*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- M. Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana, 2014
- Mardalis ,*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1989.
- M. Kadarisman, *Manajemen Kompensasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- M. Manulung, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, cet, ke-1 Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Muhammad Bin Yasid Bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, No. 2443 (Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 2009.
- M.I. Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani prees, 2002.
- M. Yasid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2006.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhui Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996

- M.Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, Penerjemah. Ikhwan Abidin, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- N. Georgy Mankew, *Makro Ekonomi, edisi ke-6*, Jakarta: Erlangga, 2006
- Nur Huda et al, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet ke-II, 2007
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pasal 1 a.
- Philips M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1986
- Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009)
- Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, UIN: Maliki Malang Pres, 2018
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2003
- Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar, Edisi Ketiga*, Jakarta: Rajawali Persada, 2006.

Sayyid Qutb, *al-Adalah al-Ijtimaiyah fi al-Islam*, Kairo: Dar al Shuruq, 1995.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Susiadi AS, *Meteologi Penelitian* (Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Taqyuddin An-Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya:Risalah Gusti, 1996.

UU Republik No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1)

UIN Raden Intan Lampung, *Buku Pedoman Penelitian tesis dan disertasi*, Bandar Lampung, Pasacasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Jilid V, Damaskus, Dar al-Fikr*, 1989.

W.J.S, *Pengertian Kesejahteraan Manusia*, Bandung: Mizan, 1996.

Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

----- *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Rabbani Pers, 2001.

Zainal Asikin, dkk., *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Citapustaka Media Perintis Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2013).

Jurnal

Abdul Munib, “Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah),” *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ke Islaman* 5, No. 1, 2018

Ansori Yahya, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah'h Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Buruh Kasar Pada Proyek Pembangunan Pemerintah Daerah Di Bidang Konstruksi*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Arie Syantoso, dkk, “Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil dalam Transaksi Bisnis”, *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 1, 2018

Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”. *Jurnal TAPIs* Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2013, (Yogyakarta: Sinar Bintang) (online), tersedia di [http://www.academia.edu/11417626/Teori Keadilan John Rawls](http://www.academia.edu/11417626/Teori_Keadilan_John_Rawls).

Eka Sakti Habibullah, “Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam, “Ad-Deenar: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, No. 01, 2018

Hafidz Taqiyuddin, “Konsep Islam Tentang Keadilan (Kajian Interdisipliner, ” *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2019)

Hamli Syaifullah dan Lukman “Transformasi Keadilan Transaksi dalam Ekonomi Islam; Tinjauan Fiqih Muamalah,” *Misykat*

Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat 28, No. 2, 2017

- M.Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah”. Jurnal Al-Adalah, vol 14 No 2 2017, (Bandar Lampung : Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 484. (online), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/Indekx.php/adalah/article/view/1909> (3 Desember 2022), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- Moh. Agus Nugroho, “Upah dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Islam.”, Gorontalo : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2022
- Nirmala, *Kewajiban Hukum Pelaku Usaha Outsourcing Berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2015
- Niswaton Hasanah, *Analisis Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Qiema (Qomaruddin Islamic Economy Magazine), Vol. 6 No. 1, Tahun 2020.
- Putri Nuraini, *Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 1, Nomor 1, Juni 2018.
- Reni Anggriyani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Wartawan Dalam Meliput Berita di Masyarakat.”, Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Sugiarto, Eddy, “Teori Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Pengaturannya”. Jurnal Eksekutif Volume IV, No II 2007, tersedia di <http://Www.Portalgaruda.Org>. (27 November 2022), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Umi Fadilah, *Analisis Besaran Upah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*, (Studi pada Pekerja *Cleaning service* di UIN Raden Intan Lampung), DINAR, Vol.1 No. 2 Januari 2017.

Yuni Hidayatun Nisa" dan M.Khairul Hadi Al-Asy"ari, *Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani* (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember), Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.5 / No.1: 83-100, Januari 2019.

Wawancara

Agus Salim, *Wawancara Dengan Bendahara Keuangan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, Gunung Sugih 13 Desember, 2022.*

Amir Hasan dan M. Rizki, *Wawancara Dengan Tenaga Honorer Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, Gunung Sugih 16 Desember, 2022.*

Ammar Za'im, *Wawancara Dengan Tenaga Honorer Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, Gunung Sugih 16 Desember, 2022.*

Astri Devia dan Sofhia Husna, *Wawancara Dengan Tenaga Honorer Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, Gunung Sugih 15 Desember, 2022.*

Devi Pujiawati dan Rika Intan Juniasari, *Wawancara Dengan Tenaga Honorer Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, Gunung Sugih 14 Desember, 2022.*

Edi Subarkah, *Wawancara Dengan Tenaga Honorer Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, Gunung Sugih 16 Desember, 2022.*

Herlin Syeftria dkk, *Wawancara Dengan Tenaga Honorer Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, Gunung Sugih 16 Desember 2022.*

Herlina, *Wawancara Dengan Tenaga Honorer Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, Gunung Sugih 13 Maret, 2023.*

Jauhari dkk, *Wawancara Dengan Tenaga Honorer Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, Gunung Sugih 14 Januari, 2023.*

